




DOMPET  
DHUafa

# BUKU PANDUAN ZAKAT



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# PANDUAN ZISWAF *(Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)* PRAKTIS

**Didukung Oleh:**



Bank  
Muamalat



**PANDUAN**  
**ZISWAF (*Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*) PRAKTIS**

**Penulis:**  
Abdul Rochim, Lc.

**Editor:**  
Addys Aldizar, Lc.

**Tata Letak:**  
M. Fatih Fuaduddin

**Penerbit:**  
Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Cetakan III, Ramadhan 1436 H

## PRAKATA

**T**ak ayal, zakat adalah kewajiban. Zakat juga merupakan ibadah harta. Dan zakat termasuk Rukun Islam yang keempat. Barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir karena telah mengingkari pengetahuan agama yang terpenting. Barang siapa yang enggan melaksanakannya, ia termasuk orang yang bermaksiat sehingga baginya wajib untuk bertobat, memohon ampunan Allah, dan melaksanakannya kembali dengan benar sebelum ajal menjemput. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhaana wa Ta'aala tentang hartanya, dari mana diperoleh dan ke mana digunakan.

Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sepanjang masa dan di setiap daerah. Karena hal ini berkaitan dengan status kemusliman seseorang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Nabi sekaligus Rasulnya, dan Al-Quran sebagai undang-undangnya. Karena zakat mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam segala sudut pandang, maka pantaslah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ra memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal mereka melaksanakannya pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman di awal perkembangan Islam. Harta kekayaan yang menjadi objek wajib zakat di zaman dahulu tampak terbatas dan sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang di

mana perkembangan di semua sektor berdampak pada perkembangan aktivitas manusia. Sehingga, harta kekayaan seseorang yang ada di zaman sekarang belum tentu ada di zaman dahulu. Sebagai contoh, orang-orang zaman sekarang banyak yang menginvestasikan hartanya pada obligasi, sukuk, deposito, logam emas, asuransi, dan lain sebagainya.

Kemunculan bentuk harta kekayaan baru yang menjadi produk kemajuan zaman modern tak bisa dibendung. Tentu, hal ini juga akan bersinggungan langsung dengan zakat yang inheren dengan ibadah harta. Sekaligus menjadi masalah baru bagi kajian zakat tentang harta-harta modern apa saja yang dikategorikan sebagai harta wajib zakat, bagaimanakah cara menghitung zakat dari masing-masing jenis wajib zakat itu, kepada siapa saja zakat harta itu dapat disalurkan, dan yang terpenting lagi mana landasan hukum yang menjelaskan hal-hal terkait.

Untuk itulah buku Panduan Zakat Praktis ini dibuat. Kendati begitu banyak buku tentang zakat yang beredar di pasaran, sebagai Lembaga Amil Zakat kami tetap memberanikan diri untuk tetap menyusun buku kecil zakat untuk khalayak umum. Meskipun kecil, tujuan dan harapan kami sangat besar. Kami ingin terus menyadarkan kewajiban zakat kepada sesama muslim dan terus memberikan edukasi zakat agar pemahaman tentang zakat menjadi lebih dalam. Sehingga, dari tahun ke tahun manfaat besar dari dana zakat yang terkumpul dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhak menerimanya.

Buku ini barangkali berbeda dari buku-buku yang sudah ada. Kami susun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan muzaki yang dikonsultasikan kepada kami. Kami rapikan kembali dan kami uraikan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Hemat kami, isi di dalam buku ini merupakan pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh khalayak umum. Mudah-mudahan isi buku ini dapat memperkuat pengetahuan zakat kita. Namun, bila masih ada ketidakpahaman dalam buku ini, kami siap menerima konsultasi secara langsung.

Sebagai renungan untuk berzakat, kami sebutkan firman Allah Subhaana wa Ta'aala Surah az-Zariyat ayat 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk yang meminta dan yang tidak mendapat bagian." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa harta yang ada pada kita saat ini terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada penerima hak tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sikap kepedulian merupakan tanda-tanda ketaatan dan merupakan golongan orang muhsin (yang berbuat baik).

Meskipun buku ini kecil, tapi dalam menyusunnya kami telah berupaya secara maksimal. Bila masih ditemukan kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, inilah kami sebagai manusia biasa yang tak luput dari kealpaan. Karena itu, perbaikan dan saran selalu kami nanti demi keutuhan kajian zakat. Semoga amal yang kecil ini mendapat kedudukan yang bernilai di sisi Allah Subhaana wa Ta'aala dan bermanfaat untuk umat. *Aamiin.*

## DAFTAR ISI

<b>Prakata .....</b>	<b>i</b>
<b>Bagian 1 Sumber-Sumber Zakat .....</b>	<b>1</b>
Harta Wajib Zakat	
Pada Masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam .....	2
Zakat Usaha Pertanian dan Perkebunan Modern .....	6
Zakat Usaha Peternakan Modern .....	10
Zakat Penghasilan .....	12
Zakat Perusahaan:	
Jasa, Trading, Finance, dan Manufaktur .....	15
Zakat Surat Berharga .....	20
Zakat Saham .....	21
Zakat Obligasi .....	25
Zakat Sukuk (Obligasi Syariah) .....	26
Zakat Tabungan dan Asuransi Plus Investasi .....	27
Zakat Penghasilan dan Kekayaan Intelektual .....	31
Nisab Harta Kekayaan .....	32
Zakat dan Utang Piutang .....	34
<b>Bagian 2 Distribusi dan Pengelolaan Zakat .....</b>	<b>41</b>
Delapan Golongan Penerima Zakat .....	42
Dana Zakat untuk Beasiswa .....	44

Dana Zakat untuk Penanggulangan Bencana .....	45
Dana Zakat untuk Rumah Sakit .....	47
Dana Zakat untuk Fasilitas Publik .....	48
Menginvestasikan Dana Zakat .....	50
Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi .....	51
<b>Bagian 3 Tanya Jawab Zakat .....</b>	<b>53</b>
Zakat Penghasilan .....	54
Zakat Uang Pesangon .....	57
Zakat Tunjangan Hari Raya .....	60
Zakat Tabungan dan Barang Berharga .....	61
Zakat Deposito .....	63
Menzakati Kendaraan Pribadi dan Tempat Tinggal .....	64
Menzakati Logam Mulia dari Gaji .....	65
Zakat Hadiah Berupa Logam Mulia .....	67
Zakat Mobil .....	69
Zakat Emas .....	71
Nisab Perniagaan .....	72
Menzakati Stok Barang .....	74
Zakat Harta Niaga .....	75
Zakat Usaha Percetakan .....	77
Zakat Harta Hasil Sewa Menyewa .....	78
Zakat Hasil Sewa Tanah Pertanian .....	79
Zakat Investasi .....	81
Zakat Hasil Tunjangan Jamsostek .....	84

Zakat Rumah Kosong .....	86
Zakat Hasil Peternakan .....	87
Zakat Pertanian .....	89
Zakat Hasil Pertanian dengan Menyewa .....	90
Zakat Fitrah .....	93
Zakat Harta Suami Istri .....	95
Pengaruh Hutang terhadap Zakat .....	97
Menghitung Nisab Harta yang Berbeda-beda .....	100
Berzakat dengan Membebaskan Hutang .....	102
Waktu Membayar Zakat .....	103
Mencicil Zakat .....	105
Membayar Zakat via On Line .....	107
Menghitung Zakat Maal .....	109
Hukum Zakat Hasil Penjualan Tanah .....	111
Berzakat Melebihi Nilai Wajib Zakat .....	114
Mengapa Harus Berzakat? .....	116
Zakat Harus Dibayarkan Setiap Tahun .....	118
Hukum Menggunakan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid .....	120
Hukum Memberikan Zakat Kepada Orang Yang Tidak Sholat .....	122
Zakat untuk Anak Yatim .....	124
Dana Zakat untuk Imam dan Tammir Masjid .....	127
Dana Zakat untuk Beasiswa .....	130
Memberikan Zakat kepada Kerabat .....	132

Kriteria Garim yang Berhak Menerima Zakat .....	135
Zakat untuk Operasional Pendidikan .....	138
Zakat untuk Kerabat Yang Tidak Mampu .....	141
Apakah Mereka Penerima Zakat? .....	143
Dana Zakat untuk Operasional Masjid .....	146
Bersedekah Agar Doa Dikabulkan .....	148
Infak Dari Hasil Judi .....	151
Wakaf .....	155
Pahala Wakaf .....	157
Antara Zakat Warisan Dan Temuan Harta Karun .....	159
<b>Rekening Donasi Dompét Dhuafa .....</b>	<b>162</b>



## Bagian 1

# SUMBER-SUMBER ZAKAT

## HARTA WAJIB ZAKAT PADA MASA RASULULLAH SAW

Harta wajib zakat pada masa Rasulullah saw adalah sebagai berikut.

### A. Pertanian dan perkebunan

*Allah swt berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS. 2: 267).*

Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat (atas hasil pertanian) di bawah 5 wasaq” (HR. Bukhari Muslim).

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas jelai (*syā’ir*), gandum (*qamh*), kurma, dan anggur kering. Sedangkan untuk tanaman yang lainnya para ulama berbeda pendapat.

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berpendapat bahwa pertanian yang berupa makanan dan

memungkinkan untuk disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan bertujuan untuk dikonsumsi ataupun tidak memungkinkan disimpan dalam waktu lama, para ulama berbeda pendapat tentang metode zakatnya. Uraian lebih lanjutnya akan disampaikan pada pembahasan tentang zakat usaha pertanian dan perkebunan modern.

## **B. Emas dan perak**

Allah swt berfirman, *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”* (QS. 9: 34).

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa maksud dari kalimat “menafkahkannya di jalan Allah” adalah menunaikan hak-hak harta itu. Salah satu bentuk hak atas harta tersebut adalah zakat.

Rasulullah saw bersabda, *“Tidak ada kewajiban zakat atas perak yang nilainya di bawah 5 uqiyah (200 dirham)”* (HR. Bukhari). Anas bin Malik ra meriwayatkan bahwa Abu Bakar ra pernah menuliskan ketentuan zakat dari Rasulullah saw, yaitu, *“Pada perak (200 dirham) kewajiban zakatnya 2,5%.”*

Ulama bersepakat (ijmak) bahwa zakat emas dan perak wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi kriteria

wajib zakat. Dengan demikian, nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas, nisab perak 200 dirham, dan nilai zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %.

### C. Harta perniagaan

Allah swt berfirman, *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”* (QS. 2: 267).

Para ahli fikih berpendapat bahwa kalimat “(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” pada ayat di atas menjadi dasar bagi zakat perniagaan. Dalil yang paling kuat tentang zakat perniagaan adalah ijmak (kesepakatan) ulama.

Nisab harta perniagaan adalah sama dengan nisab emas (senilai 85 gram emas). Sistem pencapaian nisab harta perniagaan tergabung dengan harta lain yang berupa emas, perak, uang, dan sejenisnya.

### D. Binatang ternak

Para ulama sepakat bahwa unta, sapi, dan kambing

termasuk binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat itu berlaku jika jumlahnya telah mencapai nisab. Hanya saja, ada perbedaan di kalangan ulama tentang zakat binatang ternak yang tidak digembala di padang rumput. Sebagian besar ulama berpendapat tidak ada kewajiban zakat atas binatang ternak yang tidak digembala di padang rumput meskipun jumlahnya mencapai nisab. Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa status sebagai binatang ternak yang digembala di padang rumput bukanlah syarat wajib zakat. Oleh karena itu, jika ada binatang ternak yang mencapai nisab tetapi tidak digembalakan di padang rumput, pemiliknya tetap wajib mengeluarkan zakat.

#### **E. Rikaz atau harta terpendam**

Rikaz adalah harta peninggalan orang terdahulu yang terpendam di dalam tanah atau di bawah puing-puing bangunan terdahulu yang tidak dilintasi manusia atau pada tempat yang asing. Mengenai hal ini, ulama berbeda pendapat apakah kewajiban zakat terhadap harta terpendam itu harus memenuhi nisab terlebih dahulu ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat atas harta terpendam tidak terkait dengan nisab. Sebagian ulama lainnya justru mensyaratkan pencapaian nisab. Nilai zakat atas rikaz adalah 20% dari harta terpendam yang ditemukan.

## ZAKAT USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MODERN

Usaha pertanian dan perkebunan saat ini tentu berbeda dengan pertanian dan perkebunan pada masa Rasulullah saw. Sistem pertanian dan pengelolaan pertanian pada masa Rasulullah saw masih sangat sederhana. Sebagian besar pengelolaannya masih bersifat individu dan belum berbentuk korporasi besar. Sementara pertanian dan perkebunan saat ini banyak yang bernaung di bawah perusahaan. Jenis pertanian dan perkebunannya juga tidak terbatas pada bahan makanan pokok.

### **A. Zakat hasil pertanian dan perkebunan untuk bisnis**

Tidak semua pertanian dan perkebunan bahan makanan atau buah-buahan layak dikonsumsi. Saat ini, banyak sekali manfaat perkebunan yang diperoleh dengan cara menjual hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Misalnya, perkebunan karet, jati, akasia, kakau (coklat), dan kelapa sawit. Hal ini disebabkan seseorang tidak dapat menikmati karet secara langsung. Begitu pula hasil kelapa sawit, seseorang menanam tanaman tersebut bukan untuk mengonsumsi hasilnya, melainkan untuk menjual hasilnya.

Ulama berselisih pendapat tentang zakat atas pertanian dan perkebunan yang memiliki dua kriteria semacam itu, yaitu ada unsur perdagangan dan unsur hasil buminya. Dalam hal ini, ada dua pendapat sebagai berikut.

- 1) Zakatnya adalah zakat perkebunan. Nilai zakatnya 10% dari hasil yang diperoleh setelah mencapai nisab senilai dengan 653 kg beras. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang terbaru (qaul jadid), dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah.
- 2) Zakatnya adalah zakat perdagangan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah, dan sebagian kalangan dari Hanabilah.

Pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah pendapat yang pertama. Sebab, karakter yang melekat dan utama yang ada pada perkebunan tersebut adalah hasil bumi. Dengan demikian, tentu yang menjadi sandaran penghitungan zakatnya adalah berdasarkan zakat hasil bumi.

## **B. Biaya operasional**

Mengenai biaya operasional, ada dua pertanyaan yang perlu diketahui jawabannya. Yaitu, apakah biaya

operasional mengurangi kewajiban zakat? Dan, apakah utang untuk operasional mengurangi kewajiban zakat?

Dalam hal ini terjadi polemik antara ulama. Hal ini dikarenakan tidak ada nas (teks keagamaan dari Al-Quran maupun hadis) yang secara eksplisit (terang-terangan) menjelaskan persoalan tersebut. Oleh karena itu, ulama kontemporer menggali pendapat para sahabat dan ahli fikih klasik.

- 1) Biaya operasional dan utang tidak mengurangi kewajiban zakat. Sebagai contoh, bila nilai hasil panen dengan pengairan dari sungai atau air hujan mencapai Rp 100 juta, maka zakatnya 10%, yaitu senilai Rp 10 juta. Atau, bila pengairannya menggunakan biaya, maka zakatnya menjadi 5%, yaitu senilai Rp 5 juta. Yang berpendapat ini adalah ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Malikiyyah, Ahmad (dalam satu riwayatnya), Hanafiyyah, al-Auza'i, dan Abdurrahman as-Sa'di. Mereka berhujah (memberikan argumentasi) Rasulullah saw mengutus beberapa sahabat untuk mengambil zakat dari hasil pertanian umat muslim saat itu. Saat menarik zakat, para petugas tidak bertanya tentang utang atau biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani.
- 2) Biaya operasional dan utang untuk kebutuhan pokok pertanian dan perkebunan menjadi

pengurang kewajiban zakat. Pendapat ini mengikuti pandangan 'Ata', Hasan, dan an-Nakha'i.

Dari kedua pendapat di atas, pendapat pertama merupakan pendapat yang kuat. Sebab, penambahan biaya dalam hal itu berfungsi menambah penghasilan pertanian atau perkebunan.

## ZAKAT USAHA PETERNAKAN MODERN

Usaha peternakan modern saat ini berbeda dengan peternakan zaman dahulu. Peternakan saat ini lebih fokus pada daging dan susunya daripada pembiakan. Selain itu, sistem pemberian makannya tidak lagi di padang gembala, tetapi diurus oleh para pekerja yang menanganinya.

Untuk usaha peternakan yang diambil dagingnya atau susu perahannya, ada empat pendapat yang beragam, yaitu sebagai berikut.

1. Zakatnya adalah zakat perniagaan. Cara menghitungnya, semua nilai binatang ternak yang ada plus hasilnya. Bila nilai semuanya mencapai nisab (senilai 85 gram emas murni) dan genap satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama yang sependapat dengan pandangan ini adalah DR. Ahmad al-Kurdi dan DR. Muhammad Ra'fat Usman. Pendapat ini mengikuti salah satu pendapat ulama klasik, yaitu Jalaluddin al-Muhammad dalam Syarh Minhajut-talibin.
2. Untuk binatang ternaknya, zakat yang dikeluarkan adalah zakat binatang ternak. Sedangkan zakat dari susu hasil perahan adalah zakat perniagaan. Alasan kenapa susu perahannya terkena zakat karena kepemilikan binatang ternak itu untuk diambil

- hasilnya lalu dijual. Dengan demikian, baginya berlaku hukum zakat barang dagangan.
3. Apabila kepemilikan atas binatang ternak itu untuk diambil hasilnya (susu), maka tidak ada kewajiban atas binatang ternaknya. Zakat cukup dikenakan pada hasilnya (susu yang diperah). Sistem zakat hasil perahannya adalah zakat emas dan perak. Jika nilai hasil perahan mencapai 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%.
  4. Zakat dikeluarkan dari hasil peternakan itu, bukan ternaknya. Hanya saja, sistem zakatnya adalah zakat madu atau zakat pertanian. Nisabnya senilai dengan 653 kilogram beras. Prosentase zakatnya 10% setelah dikurangi biaya operasional. Pendapat keempat merupakan pendapat Syekh Yusuf al-Qaradawi di mana sebagian besar lembaga zakat di Indonesia mengikuti pendapat beliau.

## ZAKAT PENGHASILAN

Zakat penghasilan merupakan salah satu persoalan kontemporer. Istilah ini memang tidak ditemui secara eksplisit dalam Al-Quran maupun sunah seperti halnya zakat surat berharga, zakat pertambangan, zakat peternakan modern, zakat pertanian modern, dan jenis zakat kontemporer lainnya. Meskipun demikian, ketiadaan penjelasan secara eksplisit dalam sumber primer ajaran Islam bukan berarti tidak ada hukumnya, bahkan bukan pula mengada-ada.

Tidak semua penghasilan masuk dalam kategori zakat penghasilan. Penghasilan yang masuk dalam kategori zakat penghasilan adalah penghasilan yang bersumber dari profesi sebagai karyawan, pegawai, profesional atau jasa dalam bentuk fisik atau tenaga.

Setelah melihat kedudukan profesi masa kini, ulama berpendapat bahwa penghasilan yang kita terima sebagai karyawan atau profesional harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi kriteria wajib zakat. Mengenai hal ini, ada beberapa pandangan ulama sebagai berikut.

1. Sistem zakat penghasilan mengikuti sistem zakat pertanian. Apabila seseorang memiliki penghasilan yang mencapai nisab pertanian (653 kilogram beras), zakatnya adalah 2,5%. Sebagian kalangan

berpendapat 5% sampai 10% sebagaimana nilai zakat pertanian. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad al-Gazali.

Pendapat ini juga tidak mensyaratkan adanya haul (kepemilikan satu tahun penuh) ketika menghitung zakatnya. Jadi, setelah seseorang menerima penghasilan, ia langsung mengeluarkan zakatnya 2,5%. Apabila ada sebagian dari penghasilan yang diterima itu ditabung, pada akhir tahun pertama ia tidak memasukkannya dalam penghitungan zakat tabungan. Sebab, satu harta hanya dizakati sekali dalam satu tahun. Ia akan memasukkannya dalam penghitungan zakat tabungan pada tahun yang kedua.

2. Zakat penghasilan mengikuti sistem zakat perak. Apabila seseorang memiliki penghasilan dalam setahun (setelah dikurangi kebutuhan pokok) mencapai senilai 200 dirham (sekitar Rp 13 juta), ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ia juga bisa mengeluarkan zakatnya setiap bulan sebagai cicilan zakat atau memajukan zakat sebelum genap haul. Pendapat ini merupakan pendapat yang diikuti oleh sebagian besar lembaga zakat di Indonesia. Zakatnya bisa dikeluarkan per bulan atau diakhirkan pada akhir tahun.
3. Zakat penghasilan menggunakan perhitungan

zakat emas. Jika penghasilannya dalam setahun mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan, ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

## ZAKAT PERUSAHAAN: JASA, TRADING, FINANCE, DAN MANUFAKTUR

Pembahasan zakat perusahaan merupakan salah satu pembahasan kontemporer dalam zakat. Bila merujuk ke Al-Quran dan hadis, kita tidak menemukan teks secara eksplisit tentang zakat perusahaan. Ketiadaan teks secara eksplisit tentang zakat perusahaan dengan aneka ragam sektor dan jenis usahanya, membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat dan pendekatan. Meskipun demikian, ulama kontemporer sepakat bahwa harta perusahaan termasuk harta wajib zakat yang harus ditunaikan manakala memenuhi syarat-syaratnya.

### A. Perusahaan Jasa

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa beraneka ragam. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan seperti rental, tempat tinggal, hotel, dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat mengenai sistem penghitungan zakatnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Zakatnya adalah zakat perniagaan dengan nisab 85 gram emas. Cara menghitungnya adalah nilai aset + keuntungan x 2,5%. Ulama yang berpendapat demikian berhujah dengan menganalogika (kias)

- hasil sewa sebagai keuntungan, sedangkan aset dan sarana yang ada sebagai modal. Mereka memasukkan aset atau modal sebagai barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya.
- 2) Zakat dikeluarkan dari hasil sewa saja. Aset yang disewakan atau modal tidak termasuk dalam kategori harta wajib zakat. Zakat dikeluarkan setahun sekali setelah mencapai nisab. Ulama yang sependapat dengan pendapat ini menggunakan pendekatan zakat emas dan perak dengan nisab 85 gram. Sebagian besar ulama mengemukakan pendapat ini.
  - 3) Zakat dikeluarkan dari hasil sewa dengan sistem zakat pertanian. Sarana yang disewakan seperti rumah, properti, mobil, dan sebagainya tidak dikenai kewajiban zakat. Penunaianya pada saat menerima hasil sewa. Nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% (sebelum dipotong biaya operasional) atau dan 10% (setelah dipotong biaya operasional). Yang mengeluarkan pendapat ini adalah Syekh Yusuf al-Qaradawi dan yang lainnya.

## **B. Perusahaan Trading**

Perusahaan trading adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau trading, Yang termasuk dalam kategori bisnis adalah perusahaan atau usaha yang

memiliki unsur jual beli. Sistem zakatnya mengikuti zakat perniagaan. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam persoalan ini. Cara penghitungannya adalah nilai barang perniagaan yang dimiliki + uang yang beredar + piutang lancar – utang jatuh tempo x 2,5%. Nisabnya adalah 85 gram emas atau senilai dengannya.

### C. Perusahaan Finance

Sektor usaha di bidang finance merupakan salah jenis usaha yang menjamur di mana-mana, baik berskala besar, menengah maupun kecil. Sistem zakat usaha finance dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kolektif dan individual.

Untuk zakat secara kolektif, perusahaanlah yang mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan badan usaha memiliki kedudukan layaknya satu pribadi yang berkewajiban zakat. Di sisi lain, kekayaan yang ada pada perusahaan itu diberlakukan sebagai satu kesatuan. Misalnya, suatu bank ingin mengeluarkan zakatnya. Bank menghitung seluruh kekayaan wajib zakat yang menjadi miliknya, baru setelah itu menghitung zakatnya. Nasabah muslim bank tersebut juga mengikuti sistem zakat yang berlaku di bank itu dengan cara pemotongan 2,5% dari setiap nilai simpanan. Ketika perusahaan sudah mengeluarkan zakatnya, maka nasabah yang menaruh hartanya atau berinvestasi pada bank tersebut tidak

berkewajiban lagi mengeluarkan zakatnya dari simpanan di bank tersebut. Terkecuali, bila simpanan nasabah telah lebih dari satu tahun.

Untuk zakat secara individual, setiap orang yang memiliki nilai uang pada bank atau lembaga keuangan mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri. Perusahaan finance hanya menzakati harta bersih yang menjadi miliknya. Cara menghitungnya semua nilai uang perusahaan (nilai harta lancar perusahaan + piutang – utang) x 2,5%. Pada penghitungan terpisah semacam ini, perusahaan tidak memasukkan uang nasabah dalam penghitungan zakat. Para nasabah mengeluarkan zakat atas hartanya masing-masing.

#### **D. Perusahaan Manufaktur**

Untuk perusahaan manufaktur, para ulama berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat sebagai berikut.

- 1) Tidak ada zakat pada sarana produksi. Zakat hanya dikeluarkan dari hasil produksi setelah berselang waktu satu tahun dan mencapai nisab. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ulama yang sependapat dengan pandangan ini adalah asy-Syaukani, Hasan Khan, dan pandangan Majma'ul Fiqh al-Islami (Komite Fikih Islami). Pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian besar ulama

- Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah.
- 2) Bagi perusahaan manufaktur, berlaku zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah nilai aset + hasil produksi x 2,5%. Ini adalah pendapat DR. Rafiq al-Misri dan DR. Munzir Qahf. Kedua tokoh tersebut merujuk pada pendapat Ibnu 'Uqail al-Hanbali.
  - 3) Metode zakatnya sama dengan zakat pertanian. Zakat dikeluarkan dari hasil produksi saja, sarana dan peralatan untuk melakukan produksi tidak termasuk dalam hitungan wajib pajak. Nilai zakatnya adalah 10% dari hasil bersih dengan nisab senilai 653 kilogram beras atau 5 wasaq. Inilah pendapat dari Syekh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Husni, dan DR. Yusuf al-Qaradawi. Mereka mengkiaskan usaha manufaktur dengan pertanian. Pabrik yang melakukan produksi dianalogikan sebagai tanah pertanian. Dan hasil produksinya dianalogikan dengan hasil pertanian.

## ZAKAT SURAT BERHARGA

Dewasa ini, sebagian kalangan menginvestasikan hartanya dalam bentuk surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi. Tema tentang zakat surat berharga termasuk bagian permasalahan zakat kontemporer. Oleh karena itu, sudah dipastikan kita tidak akan menemukan pembahasan secara eksplisit tentang zakat saham maupun obligasi dalam Al-Quran maupun hadis. Kendati tidak ada teks eksplisit tentang sesuatu hukum bukan berarti tidak ada hukum yang terkait dengannya. Para ulama kontemporer berupaya menggali teks-teks keagamaan yang ada sehingga mampu menghasilkan ketentuan hukumnya.

## ZAKAT SAHAM

Harta wajib zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, harta wajib zakat karena zatnya dan harta wajib zakat karena sifatnya. Harta hasil pertanian, emas, perak, binatang ternak merupakan harta wajib zakat karena zatnya. Sedangkan harta perniagaan termasuk harta wajib zakat karena sifatnya.

Secara zat, kertas yang menjadi bahan surat berharga tidak termasuk wajib zakat. Surat berharga menjadi harta wajib zakat karena ada sifat wajib zakat yang melekat padanya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sifat wajib zakat yang melekat pada surat berharga itu berdasarkan fungsi surat berharga. Di sisi lain, para ulama juga berbeda pandangan mengenai zakat saham. Perbedaan ini muncul karena perbedaan pendekatan fikih terhadap saham. Berikut kami sampaikan 4 (empat) pandangan ulama sebagai berikut.

1. Zakat saham dikeluarkan berdasarkan jenis aktivitas perusahaan. Kalau perusahaan bergerak di bidang manufaktur, zakat dikeluarkan atas keuntungannya. Tetapi kalau ia bergerak di bidang perdagangan, zakatnya adalah zakat perniagaan. Cara menghitungnya adalah nilai saham dikurangi

- harta pokok yang tidak wajib zakat. Pendapat ini dinyatakan oleh Abdurrahman Isa, Syekh Abdullah Bassam, dan DR. Wahbah az-Zuhaili.
2. Zakat saham dikeluarkan berdasarkan niat orang yang menanamkan saham dan jenis aktivitas perusahaan yang mengeluarkan saham. Jika aktivitas perusahaan bergerak di bidang pertanian, zakatnya adalah zakat pertanian; jika manufaktur, zakatnya adalah zakat perniagaan dari keuntungan bersih; dan jika aktivitasnya berupa trading, maka zakatnya adalah zakat perniagaan. Tetapi, jika kepemilikan saham itu untuk diperdagangkan, maka zakatnya mengikuti zakat perniagaan. Yang terakhir ini merupakan pendapat Syekh Abdullah bin Mani' dan DR. Ahmad al-Haji al-Kurdi.
  3. Apapun tujuan kepemilikan saham dan jenis aktivitas perusahaan yang menerbitkan saham, maka zakat saham sama dengan zakat perniagaan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf, DR. Abdurrahman al-Hulw, DR. Rafiq al-Misri, dan DR. Hasan al-Amin. Berbeda dengan pandangan DR. Yusuf al-Qaradawi, beliau mengatakan hal itu berlaku bila pemilik saham yang mengeluarkan zakatnya. Menurutnya, bila perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka zakatnya adalah zakat

perniagaan untuk perusahaan trading di mana penghitungan zakatnya setelah dikurangi aset tidak wajib zakat. Kalau perusahaannya bergerak di sektor manufaktur, zakatnya dikeluarkan dari keuntungan bersih perusahaan dengan nilai zakat 10%.

4. Jika perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka ia mengeluarkannya sebagai satu kesatuan. Artinya, kedudukan perusahaan seperti satu orang yang mengeluarkan zakat. Namun, bila pemilik saham yang mengeluarkan zakat secara pribadi, hal ini tergantung niatnya. Kalau niat memiliki saham untuk mengambil keuntungan per bulan, zakatnya mengikuti zakat mustagillat (harta yang bersumber dari harta lain). Tetapi, bila kepemilikannya untuk diperjualbelikan, zakatnya sama dengan zakat perniagaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kami simpulkan bahwa pendapat yang kuat menyatakan, bila pihak pemilik saham yang mengeluarkan zakatnya dan ia dapat mengetahui mana harta wajib zakat dan tidak wajib zakat serta nilai kepemilikan barang niaga perusahaan yang ada, maka ia dapat mengeluarkan zakat perniagaan. Namun, bila ia tidak dapat mengetahui informasi itu secara rinci, ia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai

saham yang dimiliki. Adapun bila pihak perusahaan yang mengeluarkan zakatnya, perusahaan mengeluarkan zakatnya berdasarkan jenis aktivitas perusahaan.

## ZAKAT OBLIGASI

Obligasi atau surat utang merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat populer. Lalu, apakah harta yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi termasuk harta wajib zakat?...

Untuk menggali hal ini, tentu kita harus tahu jenis transaksi atau akad antara pihak investor dan pihak yang menerbitkan surat utang atau obligasi tersebut. Akad yang berlaku dalam obligasi adalah akad pinjaman dalam jangka waktu tertentu dan bunga tertentu. Jadi, kata kunci dalam obligasi adalah pinjaman dan bunga. Oleh karena itu, cara penghitungan zakatnya adalah nilai uang obligasi yang dimiliki  $\times 2,5\%$ . Adapun penambahan yang bersumber dari bunga tidak termasuk harta wajib zakat.

## ZAKAT SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

Saat ini, ada konsep obligasi yang berbasis syariah. Di Indonesia, dikenal dengan istilah sukuk. Sistem zakat harta yang berupa sukuk atau obligasi syariah tergantung dari jenis akad yang digunakan.

- Jika akadnya mudarabah (bagi hasil), penghitungan zakatnya adalah nilai sukuk + penambahan keuntungan x 2,5%.
- Jika akadnya musyarakah (partnership), penghitungan zakatnya adalah nilai sukuk + keuntungan x 2,5%. Hal ini berlaku bila seseorang mengeluarkan zakatnya secara pribadi. Jika perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka perusahaan mengurangnya dengan nilai aset tidak wajib zakat.
- Jika akadnya ijarah (sewa), penghitungan zakatnya adalah nilai keuntungan x prosentase wajib zakat. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa prosentase zakat jasa penyewaan adalah 10% dari penerimaan nett (bersih) atau 5% dari penerimaan bruto (kotor). Ulama yang lain berpendapat zakatnya adalah 2,5% seperti zakat harta yang lainnya.

## ZAKAT TABUNGAN DAN ASURANSI PLUS INVESTASI

### A. Tabungan

Sebagian besar orang saat ini menyimpan hartanya dalam bentuk tabungan. Secara fisik, harta tabungan hanya sebatas angka-angka yang tertulis dalam buku atau data komputer. Kendati demikian, hukum zakat berlaku atas harta tabungan karena ada nilai dan kekayaan padanya. Apabila seseorang memiliki tabungan yang genap mencapai nisab atau tabungan yang tidak mencapai nisab tapi ketika digabung dengan harta sejenisnya telah mencapai nisab, maka tabungan tersebut termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab harta tabungan atau harta sejenis dengannya sebesar 85 gram emas dengan nilai zakat 2,5%. Lalu, bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya?...

Ada dua cara menghitung dan mengeluarkan zakat tabungan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut sebagian besar ulama, penghitungan tabungan dilakukan pada saat genap satu tahun. Penghitungan haul bermula dari waktu pencapaian nisab. Fluktuasi nilai di antara bulan-bulan dalam satu tahun tidak berpengaruh selama di akhir tahun masih mencapai nisab. Setiap penambahan

- mengikuti haul dan nisab pokoknya. Implementasi cara ini lebih mudah dalam zakat tabungan. Seseorang cukup melihat saldo awal dan akhir tabungan, lalu mengeluarkan zakatnya 2,5% dari saldo akhir (tidak termasuk bunga untuk bank konvensional).
- 2) Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila tabungan seseorang tidak mengalami fluktuasi atau tetap dalam kurun waktu satu tahun, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah mengalikan nilai 2,5% dengan nilai tabungan. Kalau tabungan itu fluktuatif, maka setiap perubahan berpengaruh terhadap haul tabungan. Sebagai ilustrasi, Bapak A pada bulan 1 memiliki tabungan Rp 50 juta. Pada bulan 6 tabungan itu turun menjadi Rp 25 juta. Pada bulan 12, tabungan itu naik lagi menjadi Rp 50 juta. Maka pada akhir bulan 12, Bapak A belum berkewajiban zakat karena tabungan Bapak A belum genap mencapai haul. Landasannya, setiap harta yang datang membentuk haul yang baru. Apabila harta seseorang berkurang hingga tidak mencapai nisab lalu ada penambahan lagi hingga mencapai nisab, maka haul barunya adalah setiap mencapai nisab.

Hemat kami, pendapat yang pertama lebih

memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dalam menghitung zakatnya. Cara mudahnya, ia menentukan waktu biasa untuk membayar zakat. Selanjutnya, ia hitung nilai tabungannya dan mengeluarkan zakat dari nilai tabungan saat itu.

## **B. Asuransi Plus Investasi**

Di era modern ini, perusahaan asuransi semakin menjamur. Jumlahnya sangat beragam. Ada asuransi konvensional dan asuransi yang berbasis syariah. Bahkan, asuransi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern dengan aneka ragam alasannya. Jenis asuransi pun berbeda. Kini, ada perusahaan asuransi yang menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Hasilnya, tidak sedikit orang yang berniat investasi melalui asuransi seperti asuransi jaminan hari tua. Pertanyaannya, apakah pemegang polis produk asuransi dan investasi harus mengeluarkan zakatnya atas premi yang sudah disetorkan?...

- Penghitungan zakat bagi pemegang polis asuransi konvensional, yaitu premi yang sudah disetorkan sebagai investasi x 2,5%. Penambahan nilai investasi tidak masuk dalam penghitungan bila dana asuransi itu diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan jual beli saham di pasar modal. Namun, bila diinvestasikan secara ril di perusahaan yang bergerak pada bidang yang dilegalkan secara syariah, maka penambahannya

masuk dalam penghitungan harta wajib zakat.

- Jika seseorang menginvestasikan hartanya di perusahaan asuransi syariah, penghitungan zakatnya adalah nilai dana investasi x 2,5%.
- Untuk harta simpanan yang diterima pada akhir masa kerja (biasa disebut dengan dana akhir masa bakti), zakatnya dikeluarkan saat menerima dana tersebut dengan syarat nilainya mencapai nisab senilai 85 gram emas. Maka, nilai zakatnya 2,5%. Mungkin ada pertanyaan, bukankah dana pensiun itu berasal dari pemotongan sebagian dari gaji bulanan? Benar demikian, tetapi para ulama kontemporer menganggapnya seperti piutang yang macet. Itulah sebabnya, zakat dana pensiun dikeluarkan pada saat menerima.

## ZAKAT PENGHASILAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dewasa ini, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang diakui. Persoalannya, apakah seseorang yang memiliki kekayaan intelektual harus mengeluarkan zakatnya?...

Pada dasarnya, kekayaan intelektual termasuk kekayaan yang tidak wajib dizakati. Sebab, kekayaan intelektual berbeda dengan harta secara fisik. Kekayaan intelektual baru menjadi harta wajib zakat bila menghasilkan uang. Contoh, seorang penulis memperoleh hak royalti dari penerbit atas karya bukunya yang dipasarkan. Dalam hal ini, penulis tersebut hanya berkewajiban menzakati hasil royaltinya sebesar 2,5%, dan bukan nilai kekayaan intelektualnya.

## NISAB HARTA KEKAYAAN

Dalam zakat, nisab merupakan persoalan yang sangat penting. Sebab, nisab menentukan apakah seseorang termasuk orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat atau tidak. Karena sering terjadi kesalahan dalam memahami nisab, maka seseorang yang sebenarnya sudah memiliki harta yang mencapai nisab dan berkewajiban zakat, ia akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Ada beberapa kaidah dalam memahami dan menghitung pencapaian nisab. Kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penghitungan nisab harta yang sejenis dilakukan dengan cara penggabungan. Emas, perak, tabungan, investasi, dan perdagangan merupakan harta yang satu jenis. Dalam pertanian, beras dan ketan dianggap juga satu jenis. Aplikasinya, jika seseorang memiliki tabungan dan barang niaga, ketika dihitung terpisah, maka tidak mencapai nisab. Akan tetapi, kalau harta tersebut dihitung menjadi satu mencapai nisab, berarti harta itu telah mencapai nisab. Demikian halnya dengan hasil pertanian yang sejenis, penghitungannya dilakukan secara tergabung.
2. Harta yang tidak sejenis tidak dihitung secara

- tergabung. Misalnya, harta perniagaan dan hasil panen tidak dihitung tergabung, alias dihitung terpisah sendiri-sendiri.
3. Untuk hasil pertanian satu musim, nisabnya dihitung secara tergabung. Jika seseorang menanam padi di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda tapi masih dalam satu musim, para ulama berpendapat bahwa penghitungan pencapaian nisabnya tergabung. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa hasil panen dalam satu tahun dihitung secara tergabung.
  4. Nisab suatu harta yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis mengikuti nisab harta yang memiliki kesamaan sifat dengannya. Contoh, nisab hasil panen kelapa sawit mengikuti nisab pertanian padi.

## ZAKAT DAN UTANG PIUTANG

Pada dasarnya, tidak ada teks keagamaan yang secara eksplisit membahas zakat harta yang berhubungan dengan utang piutang secara spesifik. Oleh karena itu, terbuka ruang perbedaan pendapat yang sangat lebar.

### A. Utang

Apabila seseorang memiliki tanggungan utang, apakah utang tersebut menjadi pengurang kewajiban zakat atau tidak?... Dalam hal ini, ada tiga pendapat ulama, yaitu sebagai berikut.

- 1) Utang tidak mengurangi kewajiban zakat harta yang tampak seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan serta zakat harta yang tidak tampak seperti emas, perak, dan sejenisnya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, sebagian riwayat Imam Ahmad, dan Zahiri.
- 2) Utang tidak mengurangi kewajiban zakat harta yang tampak seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, tetapi dapat mengurangi harta yang tidak tampak seperti emas, perak, dan sejenisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah. Bagi ulama Hanafiyyah, utang menjadi pengurang bagi harta wajib zakat selain

zakat pertanian dan perkebunan.

- 3) Utang mengurangi kewajiban zakat harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Pendapat ini adalah pendapat ulama Hanabilah.

Kendati demikian, para ulama sepakat bila keberadaan utang setelah seseorang berkewajiban membayar zakat, maka utang tersebut tidak menjadi pengurang kewajiban zakat.

Perbedaan pendapat tentang utang muncul karena perbedaan melihat utang dan menafsikan atsar Usman bin Affan ra yang berkata, “Bulan ini adalah bulan saat kalian mengeluarkan zakat. Barang siapa yang memiliki tanggungan, segeralah ia membayar utangnya sehingga kalian dapat memperoleh harta kalian dan mengeluarkan zakat dari harta itu.”

Ulama Syafi’iyah memahami atsar tersebut bahwa Usman bin Affan memerintahkan para sahabat untuk segera melunasi utang mereka sebelum waktu pembayaran zakat tiba. Jika waktu pembayaran zakat telah tiba dan memiliki utang, utang itu tidak menjadi pengurang zakat. Berbeda dengan ulama Hanabilah yang menyimpulkan bahwa atsar tersebut merupakan landasan utang menjadi pengurang kewajiban zakat.

Hemat kami, utang yang menjadi pengurang adalah utang yang harus dibayar bersamaan pada waktu zakat.

Jika seseorang menghadapi dua kewajiban pada waktu yang bersamaan (membayar utang dan zakat), maka terlebih dahulu ia membayar utangnya lalu mengeluarkan zakatnya. Kalau utang itu termasuk utang jangka panjang, maka utang tidak mengurangi kewajiban zakat. Yang menjadi pengurang hanyalah utang yang harus dibayar bersamaan dengan zakat.

## **B. Syarat-syarat Utang Menjadi Pengurang Kewajiban Zakat**

Agar utang dapat menjadi pengurang kewajiban zakat, maka harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini.

- 1) Tidak memiliki harta lain untuk membayar utang kecuali harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, atau memiliki harta lain tetapi kedudukannya sebagai kebutuhan pokok seperti rumah, kendaraan, dan sejenisnya. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang melebihi kebutuhan pokok seperti rumah kedua, tanah yang tidak termasuk kebutuhan pokok, kendaraan tidak termasuk kebutuhan pokok, dan sejenisnya yang kalau dikonversi ke rupiah mencukupi nilai utang yang menjadi beban tanggungan, maka nilai utang itu tidak mengurangi kewajiban zakat. Sebagai ilustrasi, Bapak Ahmad memiliki utang Rp 100 juta. Di saat

yang sama, ia memiliki uang dan emas senilai Rp 200 juta. Ia juga masih memiliki rumah kedua dan tanah yang tidak termasuk kebutuhan pokok senilai Rp 500 juta. Karena nilai rumah kedua dan tanah itu sebanding dengan nilai utang, maka utang itu tidak mengurangi kewajiban zakat Bapak Ahmad. Jadi, bila harta Bapak Ahmad sudah masuk haul, ia berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari Rp 200 juta, dan bukan 2,5% dari Rp 100 juta.

- 2) Kewajiban utang telah ada sebelum kewajiban zakat ada. Kalau kewajiban zakat telah ada lebih dahulu sebelum adanya beban utang, maka utang itu tidak mengurangi atau menghalangi kewajiban zakat.
- 3) Utang dapat menghalangi kewajiban zakat bila nilainya dapat menggerus harta sehingga tidak mencapai nisab.

### **C. Piutang**

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menzakati piutang, apakah dari pemilik piutang, orang yang berutang, atau tidak ada kewajiban zakat?... Dalam kasus ini, ada dua pendapat fukaha sebagai berikut.

- 1) Ibnu Hazm mengatakan tidak ada kewajiban zakat atas piutang yang ada di tangan orang lain.
- 2) Sebagian besar ulama membagi piutang dalam dua

kategori. Piutang yang mungkin cair dan piutang yang tidak mungkin cair. Untuk piutang yang mungkin cair, sebagian besar ulama berpendapat zakatnya wajib dikeluarkan bersama dengan harta yang lain. Sedangkan piutang yang tidak mungkin cair, para ulama berbeda pendapat tentang tata cara zakatnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Sebagian ulama berpendapat, pemilik piutang menzakatinya saat piutang itu cair dengan perhitungan waktu yang telah lampau secara keseluruhan. Misalnya, piutang itu tertunda 2 (dua) tahun, maka pemilik piutang menzakatinya 2 (dua) kali ketika piutang tersebut cair.
- b. Sebagian ulama yang lain berpendapat, ia hanya menzakati 1 (satu) tahun yang telah lampau saja bila sudah berlalu beberapa tahun.
- c. Ulama Hanafiyyah berpandangan tidak ada kewajiban zakat atas masa yang lampau. Menurut mereka, harta yang baru diterima itu memulai haul yang baru.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang kedua. Bila piutang itu telah berlalu hingga beberapa tahun,

pemilik piutang hanya menzakati 1 (satu) tahun yang telah lampau saja.



## Bagian 2

# DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT

## DELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Para ulama sepakat ada delapan golongan penerima zakat berdasarkan firman Allah swt, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”* (QS. 9: 60). Penjelasan lebih jauh tentang kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Orang-orang fakir.**
2. **Miskin.** Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut ulama Hanafiyyah, orang fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab.
3. **Pengurus zakat atau amil.** Pada zaman Rasulullah saw, beliau mengutus sebagian sahabat untuk

menarik zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagai ganti waktu dan tenaga yang telah mereka korbankan.

4. **Mualaf** ialah orang yang baru masuk Islam dan kondisinya lemah.
5. **Budak** yang akan memerdekakan dirinya.
6. **Orang yang berutang**. Yang dimaksud dengan orang yang berutang di sini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kalaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja.
7. **Fi sabilillah**. Sebagian besar ulama tafsir berpandangan bahwa kata “fi sabilillah” berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama kontemporer menguatkan pendapat yang menunjukkan makna fi sabilillah adalah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan, dan lisan. Sehingga, ruang lingkup makna jihad di sini menjadi luas.
8. **Ibnu Sabil**. Ibnu sabil adalah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan.

## DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA

Bolehkah menyalurkan dana zakat untuk beasiswa?... Persoalan dana zakat untuk beasiswa merupakan persoalan kontemporer. Karena itu, perlu pengkajian yang mendalam. Jika beasiswa diberikan kepada anak orang tidak mampu, maka pemberian beasiswa dari dana zakat diperbolehkan. Demikian juga bila beasiswa diberikan kepada pelajar muslim yang berprestasi dan dikaderkan untuk memperjuangkan eksistensi umat Islam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat melalui jatah fi sabilillah. Sebagian ulama mensyaratkan beasiswa dari dana zakat melalui jatah fi sabilillah merupakan beasiswa untuk pelajar yang mendalami ilmu agama.

## DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Bolehkah menggunakan dana zakat untuk penanggulangan bencana?... Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kalau kita perhatikan secara teliti, kondisi orang yang terkena bencana bermacam-macam, antara lain sebagai berikut.

1. Miskin karena harta bendanya telah punah atau diluluhlantakkan oleh bencana. Orang yang termasuk kategori ini berhak menerima zakat disebabkan dirinya termasuk orang miskin.
2. Orang kaya yang harta kekayaannya masih ada. Akan tetapi, ia tidak bisa memanfaatkan harta yang dimiliki untuk sememntara waktu karena adanya musibah atau bencana. Orang ini berhak menerima zakat selama ia belum dapat menggunakan hartanya atau mendapatkannya kembali. Ketika seseorang memiliki harta, namun tidak bisa menggunakannya karena berbagai alasan, maka kedudukannya sama dengan orang miskin.
3. Orang kaya dan bisa menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya secara layak. Orang kaya yang termasuk kategori ini tidak berhak menerima zakat. Sebab, ia memiliki harta yang bisa digunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, ketika bencana terjadi, sebagian orang berhak menerima zakat dan sebagian yang lainnya tidak berhak menerima dana zakat. Semua itu tergantung pada kondisi, situasi, dan tingkat bencana yang terjadi.

## DANA ZAKAT UNTUK RUMAH SAKIT

Penggunaan dana zakat untuk pendirian dan operasional rumah sakit bagi orang-orang miskin merupakan salah satu persoalan baru. Tidak ada ayat maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, terjadinya perbedaan pandangan terbuka lebar. Kalau kita merujuk pada maqasid syariah dari syariat zakat, maka salah satu fungsi zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan darurat. Pada ulama sepakat bahwa kesehatan termasuk kebutuhan darurat mengingat kehidupan seseorang tidak akan berjalan dengan semestinya bila kebutuhan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan seseorang mengikuti masalah. Kalau kita melihat dua sisi tadi, kebutuhan darurat dan masalah, maka penyaluran sebagian dari dana zakat untuk kesehatan diperbolehkan. Terutama bagi negara yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada warga negaranya.

## DANA ZAKAT UNTUK FASILITAS PUBLIK

Ada pandangan beragam di kalangan ulama tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan fasilitas publik seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Perbedaan pendapat terjadi karena perbedaan penafsiran kata “fi sabilillah” di tengah mereka. Ada tiga pendapat di kalangan ulama mengenai penafsiran kata “fi sabilillah”, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa makna fi sabilillah adalah pertempuran membela agama Allah swt. Mengenai makna ini, di kalangan ulama empat mazhab tidak ada perbedaan.
2. Menurut Imam ar-Razi dikatakan bahwa maknanya mencakup seluruh dimensi kebaikan.
3. Rasyid Rida berpendapat bahwa fi sabilillah mengandung segala yang berhubungan dengan maslahat publik.

Hemat kami, dana zakat tidak selayaknya digunakan untuk pembiayaan fasilitas publik. Kecuali, fasilitas publik itu berhubungan dengan masyarakat yang dalam jeratan kemiskinan. Kita memberikannya bukan dari bagian fi sabilillah, melainkan dari bagian fakir miskin. Contohnya seperti pembuatan sumur untuk masyarakat miskin

yang tidak bisa mendapatkan air bersih, pembangunan jembatan untuk masyarakat miskin, dan sebagainya. Pihak amil memberikan fasilitas itu sebagai hak bagi fakir miskin. Tetapi, bila ada orang yang tidak masuk kategori miskin yang ingin mengambil manfaat dari fasilitas tersebut, ia harus meminta izin bagi orang-orang yang berhak.

## MENGINVESTASIKAN DANA ZAKAT

Menginvestasikan dana zakat termasuk kategori masalah kontemporer. Selain ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bentuk menginvestasikan dana zakat ada banyak ragamnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Pihak amil menginvestasikan dana zakat atas nama penerima zakat dan izinnya. Misalnya, lembaga zakat menginvestasikan dana Rp 100 juta atas nama 50 mustahik berikut persetujuan mereka. Keuntungan dari investasi itu juga menjadi hak mereka. Setelah jangka waktu investasi berakhir, dana tersebut menjadi hak mustahik. Menanggapi kasus ini, para ulama membolehkan cara menginvestasikan dana zakat di atas.
2. Pihak lembaga zakat atau negara menginvestasikan dana zakat ke perusahaan atau usaha tertentu. Kemudian dana hasil investasi itu akan diserahkan kepada mustahik. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, sebagian ada yang tidak membolehkan, dan sebagian yang lain membenarkannya.

## ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Salah satu tujuan zakat adalah mengentaskan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Seseorang yang semula berstatus sebagai penerima zakat, setelah menerima zakat dapat mengubah hidupnya menjadi muzaki (pemberi zakat). Seharusnya, zakat menciptakan perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya realisasi tujuan tersebut, berbagai lembaga zakat menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat membuat sistem distribusi zakat yang mampu mengentaskan fakir miskin dari jurang kemiskinan. Bagaimanakah hukumnya dalam fikih?...

Pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang dibolehkan oleh sebagian besar ulama karena bertujuan memberdayakan ekonomi umat. Mereka membolehkan pemberdayaan ekonomi semacam ini.



## Bagian 3

# TANYA JAWAB ZAKAT

## ZAKAT PENGHASILAN

**Pertanyaan:** Apakah zakat profesi ada? Kalau ada, sebutkan dalilnya? Jika saya berpenghasilan Rp 1 juta per bulan, masihkah saya harus mengeluarkan zakat profesi?...

**Jawab:** Pada dasarnya, ulama membagi zakat menjadi dua, zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang muslim ketika memasuki bulan Syawal atau setelah berpuasa Ramadan. Ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah tatkala masih di awal atau pertengahan bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta atau zakat mal terdiri atas banyak ragam seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat emas, perak, dan uang. Termasuk di dalam zakat mal, juga ada zakat penghasilan.

*Landasan zakat penghasilan adalah firman Allah swt, "Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri*

*tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Mahakaya, lagi senantiasa Terpuji” (QS. 2: 267).*

Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa ayat di atas berbicara tentang sedekah. Sebagian ulama yang lain mengatakan ayat di atas berbicara tentang zakat dan infak. Kalau kita melihat keumuman ayat di atas, pendapat yang mengatakan ayat di atas berbicara tentang zakat dan sedekah adalah lebih kuat.

Selain berdasarkan keumuman ayat di atas, zakat penghasilan juga berlandaskan pada kias (analogi). Para ulama yang sepakat dengan zakat penghasilan mengkiaskannya dengan zakat pertanian. Menurut mereka, ada beberapa kesamaan antara penghasilan yang diperoleh melalui kerja sebagai karyawan atau pegawai dengan pertanian. Saat panen bagi seorang petani sama dengan saat seorang pegawai menerima gaji. Modal seorang petani hanyalah tanah dan tenaga. Sementara modal seorang pegawai adalah tempat kerja dan tenaga. Adapun perbedaan jenis harta yang diterima adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Seorang pegawai bisa mendapatkan gaji berupa uang dan bisa juga gaji berupa barang. Artinya, perbedaan jenis harta yang diterima tidak memengaruhi suatu hukum.

Para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i,

dan Ahmad) sepakat bahwa kias merupakan salah satu sumber dalil (hukum) dalam Islam, meskipun mereka berbeda pendapat tentang penerapan kias dalam suatu persoalan. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah yang berarti.

Nisab zakat penghasilan adalah 653 kilogram beras atau senilai dengannya. Nisab ini dipakai karena zakat profesi dianalogikan atau dikiaskan dengan zakat pertanian. Jika harga beras per kilogram Rp 6.000,- maka nisab (jumlah minimum harta yang dikenai wajib zakat) zakat profesi adalah Rp 3.918.000,-. sedangkan zakat yang dikeluarkannya 2,5%. Berdasarkan penghitungan ini, penghasilan Rp 1 juta per bulan belum mencapai nisab sehingga belum terkena kewajiban zakat penghasilan. Meskipun demikian, peluang untuk beramal melalui infak atau sedekah masih terbuka lebar. Tentu saja, jumlah dan waktu untuk bersedekah tidak ditentukan. Begitu pula orang yang menerima sedekah, bebas diberikan kepada siapa saja. *Wallahualam.*

## ZAKAT UANG PESANGON

**Pertanyaan:** Beberapa minggu yang lalu saya baru saja di-PHK dari perusahaan tempat saya bekerja dengan pesangon sebesar beberapa ratus juta rupiah. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara menghitung zakat yang harus saya keluarkan?...

**Jawaban:** Uang yang diperoleh dari pesangon termasuk kategori harta mustafad, yaitu harta yang datang tiba-tiba atau harta yang bukan berasal dari pengembangan suatu harta yang dimiliki. Para ulama sepakat bahwa harta mustafad termasuk harta yang wajib dizakati bila telah mencapai nisab (senilai 85 gram emas). Dalam hal ini, ada perbedaan di kalangan ulama tentang waktu pengeluaran zakatnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Zakat harta mustafad dikeluarkan ketika harta tersebut telah tersimpan selama satu tahun. Hal ini berdasarkan hadis, “Barang siapa yang mendapatkan harta, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya hingga genap satu tahun” (HR. Tirmizi). Riwayat lain menyebutkan, “Tidak ada zakat atas suatu harta hingga genap (tersimpan) selama satu tahun.” Para ulama hadis menyatakan sanad hadis di atas bermasalah. Namun, para ahli

fikih klasik menggunakan hadis tersebut sebagai dalil mengingat penerimaan para ulama secara massif terhadap hadis di atas. Meskipun demikian, jika penerima harta itu ingin mengeluarkannya pada saat menerima harta tersebut, maka selama telah mencapai nisab hal itu lebih baik. Sebab, dengan menyegerakan mengeluarkan zakat berarti menyegerakan sampainya hak-hak orang fakir miskin.

- 2) Zakat harta mustafad tidak harus menunggu haul atau tersimpan selama satu tahun. Jadi, bila seseorang mendapatkan uang kaget, pesangon, hadiah, warisan, dan sejenisnya, lalu uang tersebut mencapai nisabnya, hendaklah ia segera mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, az-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. DR. Yusuf al-Qaradawi menguatkan pendapat yang kedua. Beliau mengatakan bahwa hadis yang menjadi dasar harus menunggu satu tahun itu bermasalah dari sisi sanad. Oleh karena itu, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak harus menunggu satu tahun berdasarkan amalan sebagian sahabat. Menurut hemat kami, apabila tidak ada halangan untuk segera mengeluarkan zakat, sebaiknya pesangon yang diterima segera dikeluarkan

zakatnya 2,5%. Penghitungannya, yaitu nilai pesangon yang diterima  $\times 2,5\%$  = nilai zakat yang dikeluarkan. *Wallahualam.*

## ZAKAT TUNJANGAN HARI RAYA

**Pertanyaan:** Apakah uang THR perlu dikeluarkan zakatnya? Jika ya, termasuk dalam zakat apa, dan bagaimana cara menghitung zakatnya?...

**Jawaban:** Seseorang mendapatkan uang THR karena statusnya sebagai karyawan pada suatu perusahaan atau tempat bekerja. Karena uang THR memiliki kedudukan yang sama dengan gaji yang diterima setiap bulan oleh seorang karyawan, maka jenis zakat atas uang THR adalah zakat penghasilan.

Cara menghitung zakat THR adalah menggabungkan uang THR yang diterima dengan gaji pada bulan saat menerima THR. Jika nilai THR dan gaji mencapai senilai dengan 653 kilogram beras (Rp 3.918.000,- untuk harga beras per kilogram Rp 6000,-), berarti penghasilan (THR + gaji) pada bulan tersebut telah mencapai nisab. Nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah mengkalikan 2,5% dengan total penghasilan yang diterima. *Wallahualam.*

## ZAKAT TABUNGAN DAN BARANG BERTHARGA

**Pertanyaan:** Mohon penjelasan tentang zakat simpanan berupa emas simpanan seperti logam mulia ataupun perhiasan emas. Bagaimanakah cara menghitungnya? Dan kapan harus dibayarkan?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa emas simpanan, uang, atau tabungan sejenisnya termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab (85 gram emas) dan genap satu tahun. Apabila seseorang memiliki emas simpanan dan uang tabungan, keduanya dihitung menjadi satu dalam pencapaian nisab. Sebab, emas dan uang memiliki 'ilat dan kedudukan yang sama dalam syariat. Para ulama menerangkan keduanya sama-sama berperan sebagai standar harga. Untuk menghitung zakatnya, yaitu uang tunai + tabungan + investasi (bila ada) + emas (baik berupa logam mulia atau perhiasan simpanan) x 2,5 persen = nilai wajib zakat yang harus dikeluarkan. Zakat tabungan, emas, dan perniagaan dikeluarkan setiap tahun. Adapun emas perhiasan (kepemilikannya untuk dipakai, bukan investasi atau simpanan), para ulama berbeda pendapat. Ada ulama berpendapat bahwa emas yang kepemilikannya untuk dipakai tidak termasuk harta

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah. Ulama yang lain berpendapat emas perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana emas simpanan. Pendapat kedua termasuk pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian kalangan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, emas perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya sekali saja. Hemat kami, pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang cukup kuat dan memberikan maslahat baik bagi muzaki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat). *Wallahualam.*

## ZAKAT DEPOSITO

**Pertanyaan:** Saya memiliki deposito yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Nilai depositonya sebesar Rp. 100.000.000,- Apakah saya wajib mengeluarkan zakat harta? Berapakah besar zakat harta yang harus saya keluarkan, dan bagaimanakah cara penghitungannya?...

**Jawaban:** Apabila seseorang memiliki deposito yang mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan genap satu tahun (berdasarkan kalender Hijriah), ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat tersebut dikeluarkan setiap tahun oleh seseorang yang hartanya mencapai nisab dan genap satu tahun. Menurut pemaparan Anda, deposito Anda telah mencapai nisab dan telah genap satu tahun. Nilai zakatnya adalah Rp 100 juta x 2,5% = Rp 2,5 juta. *Wallahualam.*

## MENZAKATI KENDARAAN PRIBADI DAN TEMPAT TINGGAL

**Pertanyaan:** Apakah mobil atau rumah harus terkena penghitungan zakat?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa rumah, mobil, motor, dan tanah tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw, *“Tidaklah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kuda tunggangannya”* (HR. Bukhari). Tetapi, jika mobil, motor, rumah, dan sejenisnya diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, harta tersebut termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Sebab, status harta itu telah berubah menjadi barang niaga. Kewajiban ini berlaku bagi harta yang telah mencapai nisab. Cara mengeluarkan zakatnya, yaitu terlebih dahulu mengkonversi nilai rumah atau mobil ke nilai rupiah. Jika nilainya mencapai nisab 85 gram emas atau senilai dengannya, maka zakat 2,5% wajib ditunaikan. *Wallahualam.*

## MENZAKATI LOGAM MULIA DARI GAJI

**Pertanyaan:** Saya mengumpulkan emas batangan logam mulia per 10 gram dari sisa gaji atau tabungan yang saya miliki. Tetapi setiap bulan saya selalu menunaikan zakat penghasilan dari gaji. Emas batangan itu baru mencapai nisab setelah beberapa tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya masih memiliki kewajiban mengeluarkan zakat emas pada saat mencapai nisab emas? Bagaimanakah jika sewaktu saya berniat akan membayarkan zakat emas tersebut (jika memang harus dibayarkan juga), saya terpaksa memanfaatkan beberapa bagian dari kepingan emas itu untuk keperluan pendidikan sehingga nilainya menjadi kurang senisab? Apakah pahala mengeluarkan zakat di bulan Ramadan lebih besar daripada bulan lainnya?...

**Jawaban:** *Pertama*, pencapaian nisab zakat emas bias digabung dengan harta sejenisnya seperti tabungan, investasi, perak, dan perniagaan. Apabila seseorang memiliki emas belum mencapai nisab namun ketika emas tersebut digabungkan dengan tabungannya mencapai nisab, berarti harta tersebut telah mencapai nisab. Misalnya, Bapak A memiliki logam mulia 10 gram, di saat yang sama ia memiliki uang Rp 38 juta. Kalau nilai

keduanya diakumulasikan, maka Bapak A berkewajiban mengeluarkan zakatnya ketika emas dan uangnya genap tersimpan satu tahun dari masa mencapai nisab.

*Kedua*, apabila emas dibeli dari gaji yang sudah dikeluarkan zakatnya, emas itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya lagi selama masih berada pada tahun pertama dari penerimaan gaji. Namun, ketika emas tersebut telah lebih dari tahun pertama, atau masuk akhir tahun kedua dan seterusnya, emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya kembali. Tentu saja, hal ini berlaku bila harta telah mencapai nisab. Sehubungan dengan hal ini, ada satu kaidah tentang zakat, satu harta tidak dikeluarkan zakatnya dua kali dalam setahun.

*Ketiga*, seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat atas emas yang dimiliki, begitu pula tabungan atau harta perniagaannya selama masih mencapai nisab. Zakat tersebut dikeluarkan setiap tahun. Pembayaran zakat emas bisa dilakukan dengan menyerahkan emas atau dikonversi ke nilai rupiah.

*Keempat*, segala amal kebaikan di bulan Ramadan memiliki nilai lebih. Hanya saja, waktu mengeluarkan zakat mal sesuai dengan waktu jatuh haul (untuk tabungan) dan waktu menerima (untuk penghasilan). Apabila tabungan atau simpanan belum mencapai haul dan mengeluarkannya di bulan Ramadan karena mengharap keberkahan bulan Ramadan, hal itu memiliki nilai kebaikan di sisi Allah swt. *Wallahualam*.

## ZAKAT HADIAH BERUPA LOGAM MULIA

**Pertanyaan:** Bagaimanakah cara menghitung zakat emas (logam mulia) seberat 100 gram yang kita peroleh dari suatu undian berhadiah? Hadiah tersebut diterima bersih tanpa ada biaya yang dikeluarkan. Pajak juga ditanggung oleh penyelenggara!...

**Jawaban:** Para ulama menamakan harta yang diperoleh melalui hadiah, penjualan sesuatu yang bukan dalam aktivitas bisnis, dan warisan dengan istilah harta mustafad. Para ulama berpendapat bahwa nisab harta mustafad adalah 85 gram emas atau senilai dengannya. Dengan demikian, hadiah yang Anda terima telah mencapai nisab di mana nilai zakatnya 2,5%. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu mengeluarkan zakatnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat dikeluarkan saat menerima harta mustafad tersebut tanpa harus menunggu satu tahun. Pendapat ini merujuk pada pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Zuhri. Syekh Yusuf al-Qaradawi menguatkan pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan zakat dikeluarkan setelah genap satu tahun. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli fikih. Sebagian besar ahli fikih juga membolehkan pembayaran

zakatnya dilakukan saat menerima. Hemat kami, Anda dapat mengeluarkan zakatnya 2,5% setelah menerima hadiah tersebut. Dengan menyetorkan zakat berarti Anda menyetorkan sampainya hak-hak orang yang tidak mampu. *Wallahualam.*

## ZAKAT MOBIL

**Pertanyaan:** Apakah mobil termasuk kekayaan yang harus dizakati?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, hukum asal mobil adalah harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab, fungsi utama mobil adalah sarana penunjang hidup seseorang. Para ulama menyebutnya dengan qunyah. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah saw, “Tidak ada kewajiban atas seorang muslim untuk menzakati hamba sahayanya dan kuda tunggangannya” (HR. Bukhari). Imam Muslim juga menyebutkan suatu riwayat hadis, “Tidaklah seorang muslim berkewajiban menzakati hamba sahayanya kecuali zakat fitrah.”

Kedudukan mobil sebagai sarana penunjang hidup atau sarana transportasi dapat kita kiaskan pada kuda tunggangannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban atas seorang muslim untuk menzakati mobil yang ia miliki. Meskipun demikian, status mobil sebagai harta tidak wajib dizakati dapat berubah menjadi harta yang wajib dizakati bila status dan fungsi mobil itu berubah. Mobil seseorang berubah menjadi harta wajib zakat bila mobil tersebut berstatus sebagai barang dagangan atau berfungsi sebagai barang sewaan.

Jika mobil yang dimiliki berubah status menjadi barang dagangan, mobil itu harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikeluarkan oleh seseorang yang hartanya telah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan genap satu tahun. Untuk orang yang berbisnis mobil, maka zakat dikeluarkan dari nilai mobil tersebut dan bukan keuntungannya saja. Sedangkan nilai zakatnya adalah 2,5%.

Berbeda halnya bila fungsi mobil itu menjadi barang sewaan, maka zakatnya dikeluarkan dari hasil sewanya. Syekh Yusuf al-Qaradawi, Ketua Persatuan Ulama International yang berdomisi di Qatar, berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 10% setelah dikurangi biaya operasional. Sedangkan batas nisab seseorang mulai berkewajiban mengeluarkan zakat adalah penghasilan sewa tersebut mencapai 653 kg beras atau senilai dengannya. *Wallahualam.*

## ZAKAT EMAS

**Pertanyaan:** Saya berencana menyisihkan sebagian penghasilan saya guna keperluan investasi pendidikan anak. Karena beberapa pertimbangan, bentuk investasi yang saya gunakan adalah emas logam mulia. Bagaimana hukum zakat atas emas tersebut? Kemudian, profesi saya sebagai seorang profesional menuntut adanya simpanan untuk hari tua. Salah satu media yang saya gunakan adalah emas logam mulia. Mohon penjelasan mengenai hukum zakat atas simpanan hari tua saya!...

**Jawaban:** Pertama, ulama sepakat bahwa emas termasuk harta wajib zakat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki simpanan berupa logam mulia atau dinar, ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Kewajiban ini berlaku bila nilai yang dimiliki (digabung dengan uang dan harta perniagaan yang ia miliki) telah mencapai nisab (85 gram emas). Kedua, seseorang yang memiliki simpanan berupa emas, selama emas itu (ketika digabungkan dengan uang dan bila ada dengan aset perniagaan) telah mencapai nilai 85 gram emas, maka pemilikinya berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun. *Wallahualam.*

## ZAKAT PERNIAGAAN

**Pertanyaan:** Saya mendapat penghasilan kotor per bulan sekitar Rp 7,5 juta. Pengeluaran per bulan rata-rata Rp 3,5 juta. Sisanya saya alokasikan untuk modal bisnis, dan tabungan umrah untuk orang tua. Saya usahakan selalu mengeluarkan sedekah paling tidak 10% dari pendapatan kotor saya. Pertanyaan saya, zakat apa sajakah yang harus saya keluarkan (selain zakat fitrah)? Dan berapakah besarnya zakat yang harus saya keluarkan?...

**Jawaban:** Berdasarkan pemaparan Anda, penghasilan Anda telah mencapai nisab zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bekerja sebagai karyawan, baik tetap maupun lepas, di mana penghasilannya telah mencapai nisab (senilai 653 kilogram beras atau 5 wasaq). Nilai zakatnya adalah 2,5%. Kalau Anda mengeluarkannya 5% atau 10% sebagai zakat, maka hal itu tidak masalah. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian dengan menganalogikan zakat penghasilan dengan zakat pertanian, baik dari sisi nisab maupun prosentase (nilai) zakat yang dikeluarkan. Tetapi, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat nilai zakat penghasilan yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Seandainya Anda menggunakan sebagian

dari penghasilan untuk berbisnis, berarti Anda juga berkewajiban mengeluarkan zakat perniagaan. Zakat perniagaan dilakukan saat kepemilikan harta itu genap satu tahun. Kewajiban ini berlaku apabila nilai harta perniagaan Anda (uang tunai yang belum dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun + uang tunai dari bisnis + nilai barang dagangan + piutang – utang) telah mencapai nisab senilai 85 gram emas. Prosentase zakatnya adalah 2,5%.

Apabila sebagian dari harta yang Anda gunakan untuk bisnis itu berasal dari penghasilan yang Anda keluarkan zakatnya, maka pada saat mengeluarkan zakat perniagaan Anda dapat mengurangi terlebih dahulu dengan nilai dari harta yang sudah dizakati yang tergabung dalam harta niaga tersebut. Sebagai ilustrasi, nilai harta perdagangan Anda Rp 100 juta. Pada tahun berjalan, Anda menambahkan Rp 10 juta dari penghasilan yang sudah Anda keluarkan zakatnya. Maka, harta niaga yang wajib Anda zakati adalah  $\text{Rp } 100 \text{ juta} - \text{Rp } 10 \text{ juta} = \text{Rp } 90 \text{ juta}$ . Nilai zakat yang Anda keluarkan adalah 2,5% dari 90 juta =  $\text{Rp } 2.250.000,-$ . Hal ini berlaku berdasarkan kaidah “satu harta tidak dikeluarkan zakatnya dua kali dalam satu tahun”. *Wallahualam.*

## MENZAKATI STOK BARANG

**Pertanyaan:** Saya mempunyai usaha batik. Tentu dalam setiap usaha, stok barang selalu ada. Selain itu, saya juga mempunyai utang KPR. Selama ini, setiap bulan saya membayar zakat + sedekah mulai 10% dari margin keuntungan. Pertanyaannya, apakah saya masih perlu membayar zakat mal dari stok batik saya yang sudah satu tahun?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa harta perniagaan adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab (85 gram emas) dan genap satu tahun. Jadi, yang dihitung dalam zakat harta perniagaan adalah uang yang ada, nilai stok barang yang ada pada saat mengeluarkan zakat dan piutang. Zakat perniagaan dikeluarkan sekali dalam satu tahun. Jika Anda telah mengeluarkan zakat dari keuntungan, zakat tersebut termasuk cicilan zakat untuk akhir tahun. Di akhir tahun, Anda tetap berkewajiban menghitung nilai zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, nilai cicilan zakat yang telah Anda keluarkan menjadi pengurang zakat yang harus Anda keluarkan di akhir tahun. *Wallahualam.*

## ZAKAT HARTA NIAGA

**Pertanyaan:** Bagaimanakah cara menghitung zakat perniagaan? Jika mengalami kerugian dalam berniaga, apakah kerugian itu dimasukkan ke dalam hitungan zakat? Dan, untuk menghitung kerugian dalam berniaga dihitung berdasarkan harga jual barang ataukah harga beli barang yang akan dijual?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa harta perniagaan merupakan harta wajib zakat. Seorang sahabat meriwayatkan, “Kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atas barang yang kami siapkan untuk dijual.” Harta perniagaan termasuk wajib zakat manakala telah mencapai nisab dan genap satu tahun. Nisab zakat perniagaan adalah 85 gram emas. Cara penghitungan zakat perniagaan, yaitu uang tunai + nilai barang yang belum terjual + piutang – utang x 2,5%. Sebagai ilustrasi, Bapak A memiliki uang Rp 50 juta pada bulan Ramadan. Karena ia memulai usaha jual beli busana pada bulan Syawal tahun sebelumnya, maka pada bulan Ramadan Bapak A berkewajiban menghitung zakatnya. Setelah dihitung, di tangannya ada uang tunai sebesar Rp 30 juta, nilai barang niaga sebesar Rp 40 juta, piutang sebesar Rp 5 juta, dan utang sebanyak Rp 5 juta. Cara menghitung zakatnya, yaitu Rp 30 juta +

$Rp\ 40\ \text{juta} + Rp\ 5\ \text{juta} - Rp\ 5\ \text{Juta} \times 2,5\% = Rp\ 1.750.000,-$ .  
Uang tunai di sini dapat berupa uang cash, cek, giro atau sejenisnya, dan juga dapat berasal dari modal semula dan keuntungan. Jadi, dalam penghitungan zakat niaga tidak hanya keuntungannya saja, tetapi seluruh aset yang diperjualbelikan harus dikeluarkan zakatnya manakala telah memenuhi syarat. *Wallahualam*.

## ZAKAT USAHA PERCETAKAN

**Pertanyaan:** Kami memiliki usaha jasa cetak. Selama ini, karena takut salah, saya dan suami selalu menghitung zakat usaha kami dengan cara memotong 2,5% dari nominal harga pada tiap nota yang kami keluarkan (harga cetakan). Lalu, uang potongan tersebut kami berikan ke Panti Asuhan Yatim Piatu atau kepada orang-orang yang kurang mampu.

Pertanyaan kami, apakah cara yang selama ini kami gunakan keliru? Haruskah kami menghitung berdasarkan per nota atau berdasarkan omzet per bulan? Bagaimanakah cara menghitung zakat penghasilan yang benar agar usaha dan kehidupan kami diridai Allah swt sehingga kami selalu mendapatkan perlindungan-Nya?...

**Jawaban:** Untuk usaha percetakan, cara menghitung zakatnya, yaitu nilai uang yang dimiliki + nilai barang yang dijual (bahan pelengkap atau sarana percetakan tidak termasuk dalam hitungan) x 2,5%. Zakat dikeluarkan jika nilai uang dan barang yang dijual mencapai nisab senilai 85 gram emas. Zakat usaha Anda merupakan zakat usaha bisnis, bukan zakat profesi atau penghasilan. Zakat penghasilan berlaku untuk seseorang yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang bekerja dan mendapatkan gaji. Adapun zakat usaha yang memiliki unsur jual beli termasuk dalam zakat perdagangan. *Wallahualam.*

## ZAKAT HARTA HASIL SEWA MENYEWA

**Pertanyaan:** Kami memiliki rumah peninggalan orang tua yang saat ini sedang dikontrakkan. Bagaimanakah zakat yang mesti kami keluarkan? Berapakah nilai zakatnya jika setahun rumah tersebut dikontrak sebesar Rp 12,5 juta?...

**Jawaban:** Ulama sepakat bahwa rumah yang disewakan tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis, “Tidaklah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya.” Jadi, rumahnya (bukan hasil dari sewa rumah itu) tidak termasuk harta wajib zakat. Di saat yang sama, ulama sepakat bahwa hasil dari penyewaan rumah itulah harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi syarat. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat atas harta hasil penyewaan rumah. Mereka menyebut zakat atas hasil penyewaan rumah, mobil, dan sejenisnya dengan sebutan zakat mustagillat. Sebagian ulama berpendapat zakat mustagillat (hasil penyewaan dan sejenisnya) mengikuti ketentuan zakat pertanian. Jika hasil penyewaannya mencapai nilai 653 kilogram beras, berarti telah mencapai nisab. Nilai zakatnya adalah 5% bila diambil dari hasil kotor atau 10% dari hasil bersih (setelah dipotong kebutuhan operasional). *Wallahualam.*

## ZAKAT HASIL SEWA TANAH PERTANIAN

**Pertanyaan:** Kami mempunyai tanah sawah yang disewakan. Berapa persenkah besar zakat yang harus dikeluarkan? Siapakah yang harus membayar zakat, pemilik atau penyewa? Termasuk kategori zakat apakah hal seperti ini?...

**Jawaban:** Apabila penyewa menyewa dengan membayar uang kepada Anda, misalnya menyewa 5 tahun senilai Rp 5 juta, maka pemilik tanah mengeluarkan zakat atas uang sewa yang ia terima pada saat menerima uang sewa tersebut.

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi, zakat atas uang sewa adalah 10% jika zakat dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional, dan 5% jika zakat dikeluarkan dari hasil terima.

Ulama sepakat membolehkan sistem sewa semacam ini. Adapun sistem sewa tanah dengan pembayaran bagi hasil dari hasil tanah tersebut, ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka membolehkan hal tersebut berdasarkan sistem yang diberlakukan Rasulullah saw terhadap tanah Khaibar. Sebagian yang lain membolehkan dengan syarat bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Dalam fikih (hukum Islam), metode terakhir dikenal dengan sebutan

muzara'ah.

Hemat penulis, menyewakan tanah dengan bayaran sewa dari sebagian hasil tanah atau sawah yang ditanami diperbolehkan. Bibit dapat berasal dari pemilik tanah atau pekerja, dengan syarat berdasarkan prinsip keadilan. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Mawardi, Ibnu Qayyim, dan ulama yang lainnya. Kalau menggunakan metode ini, maka sistem zakatnya adalah pemilik tanah dan penggarap tanah menzakati hasil panen yang menjadi jatahnya masing-masing. Pencapaian nisabnya berdasarkan nilai hasil panen yang diperoleh. Adapun prosentase zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari bagian yang diterima bila sistem pengairannya berasal dari air hujan atau sungai, dan 5% dari hasil yang diperoleh bila pengairannya mengeluarkan pembiayaan.

Sebagai ilustrasi, Pak Ahmad seorang pemilik tanah, Pak Hamid penyewa tanah yang akan bercocok tanam. Keduanya bersepakat bagi hasil pertanian dengan benih dari Pak Hamid. Ketika panen, tanah pak Ahmad menghasilkan 3 ton beras. Sistem pengairannya berasal dari pembelian air disel. Prosentase bagi hasilnya adalah 40:60, 40% untuk Pak Ahmad dan 60% untuk Pak Hamid. Jika diperhatikan, hasil pertanian itu telah mencapai nisab karena lebih dari 653 kilogram beras (5 wasaq). Dengan demikian, Pak Ahmad dan Pak Hamid masing-masing mengeluarkan zakat 5% dari bagi hasil yang mereka terima. *Wallahualam.*

## ZAKAT INVESTASI

**Pertanyaan:** Apakah tanah sebagai investasi jangka panjang termasuk harta wajib zakat? Lalu bagaimanakah cara mengeluarkan zakat tanah yang menjadi sarana investasi jangka panjang?...

**Jawaban:** Ulama sepakat bahwa hukum asal tanah tidak termasuk harta wajib zakat. Sebab, status asli harta berupa tanah sebagai penunjang kehidupan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw, “Tidak ada kewajiban zakat bagi orang muslim atas hamba sahayanya dan kuda tunggangannya” (HR. Bukhari Muslim). Mereka menamakan harta tersebut dengan harta untuk qunyah. Di saat yang sama, ulama juga menyepakati tanah yang dijualbelikan sebagai objek bisnis menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun bila telah mencapai nisab. Sebab, ketika tanah itu diperjualbelikan, statusnya telah menjadi barang dagangan di mana barang dagangan merupakan harta wajib zakat. Lantas, bagaimana dengan tanah yang dimaksudkan sebagai barang investasi jangka panjang dan akan dijual saat terdesak?

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tanah yang diperoleh dengan membeli dan akan dijual pada masa mendatang dengan harapan mendapat keuntungan

dianggap barang dagangan. Dengan demikian, pemilik tanah tersebut harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun atas nilai tanah tersebut.

Ulama mazhab Maliki membagi perdagangan dalam dua kategori. Pertama, pedagang al-mudir, yaitu pedagang yang setiap saat menawarkan barang. Ia berkewajiban menzakati barang dagangannya setiap tahun. Ketentuan ini dapat berlaku bagi orang-orang yang berbisnis properti yang selalu melakukan penjualan setiap waktu. Kedua, pedagang al-muhtakir, yaitu pedagang yang menyimpan barang untuk jangka panjang. Pedagang seperti ini tidak menjual barangnya setiap waktu. Akan tetapi, ia berniat menahan hartanya untuk beberapa tahun dan menjualnya setelah ia mendapatkan keuntungan. Menurut ulama Malikiyyah, pedagang kedua berzakat setelah menjual hartanya satu tahun ke belakang. Sebagian besar ulama tidak membedakan antara kedua tipe pedagang tersebut sehingga mereka wajib mengeluarkan zakat setiap tahun.

Menurut hemat kami, pendapat mazhab Maliki itulah pendapat yang cukup kuat. Jika seseorang membeli tanah untuk investasi jangka panjang, berarti tanah itu bukanlah sebagai barang dagangan. Ia telah berniat untuk tidak menjual tanah itu dalam beberapa waktu. Selama waktu tersebut, status tanah menjadi tanah qunyah. Karena, ia tidak berkewajiban menzakatinya. Ia baru berkewajiban menzakatinya setelah menjual tanah itu

satu kali untuk satu tahun yang berlalu.

Perubahan status dari qunyah ke barang dagangan ditandai saat pemilik tanah investasi itu berniat dan memulai aktivitas penjualan tanahnya. Hanya saja, dalam kurun waktu tunggu, tidak selayaknya bila ia membiarkan tanahnya tidak dimanfaatkan sama sekali. Sepatutnya ia menyewakan tanah itu dan mengeluarkan zakatnya dari hasil sewa tanah. Seseorang yang memiliki tanah investasi yang cukup luas lalu tidak dimanfaatkan, berarti ia telah melakukan pemborosan yang merupakan perbuatan terlarang dalam ajaran Islam. *Wallahualam.*

## ZAKAT HASIL TUNJANGAN JAMSOSTEK

**Pertanyaan:** Baru-baru ini, alhamdulillah kami menerima tunjangan jamsostek suami. Terus terang, kami tidak yakin rezeki itu termasuk ke dalam golongan yang mana? Dan, berapa persenkah kami harus mengeluarkan zakatnya?...

**Jawaban:** Harta berupa santunan kecelakaan, kematian atau tunjangan hari tua termasuk kategori harta mustafad. Harta mustafad adalah harta tunai yang diterima selain dari bisnis. Contoh harta mustafad lainnya adalah harta warisan, hadiah atau penjualan sesuatu yang bukan untuk bisnis. Para ulama berpandangan bahwa harta mustafad wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Kalau santunan atau tunjangan hari tua senilai dengan 85 gram emas, berarti ia telah mencapai nisab. Hanya saja, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang waktu kewajiban mengeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpandangan bahwa zakat dikeluarkan saat menerima uang tersebut. Artinya, pengeluarannya tidak harus menunggu satu tahun atau haul. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Abdullah bin Mas'ud, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Imam az-Zuhri, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa zakat wajib

dikeluarkan ketika penerimaan sudah tersimpan genap satu tahun. Kendati demikian, jika orang yang memiliki harta tersebut mengeluarkan zakatnya sebelum haul, hal ini diperbolehkan berdasarkan hadis Abbas ra. Syekh Yusuf al-Qaradawi, Ketua Persatuan Ulama International menguatkan pendapat yang kedua di mana harta mustafad dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu haul atau genap satu tahun. Dengan demikian, menurut hemat kami, apabila tunjangan tersebut mencapai nisab, maka Anda dapat mengeluarkan zakatnya 2,5%. *Wallahualam.*

## ZAKAT RUMAH KOSONG

**Pertanyaan:** Kalau rumah tidak ditempati dan tidak dikontrakkan, apakah terkena wajib zakat? Kalau terkena wajib zakat, berapakah jumlahnya bila harga rumah ditaksir Rp 200 juta?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, kepemilikan harta yang bertujuan untuk dipakai diri sendiri dan tidak dikembangkan termasuk harta yang tidak wajib dizakati. Rumah yang kita tempati, misalnya, tidak harus kita keluarkan zakatnya. Begitu pula mobil, motor, dan sejenisnya. Hal ini bersandar pada hadis Rasulullah saw, “Tidaklah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya.” Akan tetapi, apabila harta tersebut kita niatkan untuk dijual pada suatu waktu dan mencari keuntungan, maka zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun. Caranya dengan mengkonversi nilai harta ke rupiah. Jika nilainya mencapai 85 gram emas, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Ketentuan ini berlandaskan ijmak ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat atas sesuatu yang diniatkan atau dipersiapkan untuk dijual. Namun, bila rumah tersebut dikontrakkan, zakat yang dikeluarkan berasal dari hasil kontrakannya. Nisab untuk hasil kontrakan tanah atau mobil senilai dengan nisab pertanian, yaitu 653 kilogram beras. Zakatnya sebesar 5% dari hasil kotor. *Wallahualam.*

## ZAKAT HASIL PETERNAKAN

**Pertanyaan:** Jika saya memiliki usaha peternakan dengan jumlah kepemilikan sapi sebanyak 200 ekor, berapakah jumlah zakat yang harus saya bayarkan? Sebagai catatan, pakan ternak saya beli sendiri, sapi tidak digembalakan di padang rumput. Manfaat yang diperoleh dari peternakan ini adalah susu segar dan produk turunannya!...

**Jawaban:** Para ulama menjelaskan bahwa binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain mencapai nisab, genap satu tahun, makanannya bersumber dari gembala atau sebagian besarnya dari padang gembala dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penambahan jumlah, dan kepemilikannya bukan untuk dipekerjakan.

Sebagian besar ulama berpendapat binatang ternak yang wajib dizakati adalah yang apabila sebagian besar makanannya bersumber dari padang gembala. Imam al-Lais dan Imam Malik berpendapat binatang ternak yang merupakan wajib zakat adalah ternak yang makanannya diperoleh dari padang gembala atau lainnya. Menurut hemat kami, pendapat inilah yang merupakan pendapat yang kuat.

Terkait dengan persoalan Anda, kepemilikan 200

ekor sapi tersebut bukan untuk dikembangkan, melainkan untuk diperoleh susunya. Oleh karena itu, zakat dikeluarkan dari hasil susunya, bukan dari nilai sapihnya. Hukumnya pun mengikuti ketentuan zakat pertanian. Apabila nilai hasil perahannya dalam satu bulan mencapai nisab pertanian sebanyak 653 kilogram beras, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 5% sebelum dikurangi biaya pokok dan 10% setelah dikurangi biaya pokok. Demikianlah pendapat Syekh Yusuf al-Qaradawi. *Wallahualam.*

## ZAKAT PERTANIAN

**Pertanyaan:** Kami dapat hasil panen padi sebesar 3 ton dengan hasil bersihnya 2,5 ton. Berapakah zakat yg harus saya bayarkan?...

**Jawaban:** Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kilogram beras, bukan gabah. Nilai zakat yang harus dikeluarkan dalam pertanian adalah 10% jika pengairannya menggunakan air sungai atau tadah hujan. Tetapi jika pengairannya membutuhkan pembiayaan (membeli air), maka nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Lalu bagaimana dengan biaya operasional, apakah mengurangi nilai zakat pertanian? Sebagian besar ulama berpandangan bahwa utang dan biaya operasional untuk membayar pekerja tidak termasuk pengurang nilai zakat. Jadi, apabila yang Anda maksud hasil bersih itu berupa berasnya, maka nilai zakat 10% atau 5% dihitung dari yang 2,5 ton. Akan tetapi, bila yang Anda maksud hasil bersih itu setelah dikurangi biaya operasional, menurut pendapat sebagian besar ulama zakat dikeluarkan dari yang 3 ton tersebut. *Wallahualam.*

## ZAKAT HASIL PERTANIAN DENGAN MENYEWA

**Pertanyaan:** Bagaimana penghitungan zakat hasil pertanian/sawah jika tanahnya bukan milik sendiri, melainkan hasil sewaan? Saat panen, kebanyakan petani di daerah kami tidak langsung menjual hasil panennya dikarenakan tengkulak pasti membelinya dengan harga yang relatif murah. Maka, petani menahan hasil panen 2-3 bulan supaya mendapat keuntungan mengingat biaya operasional pertanian yang mahal. Pertanyaan kami, apakah penahanan gabah tersebut termasuk kategori penimbunan?...

**Jawaban:** Pertama, dalam Islam, ada beberapa jenis akad terkait pengelolaan lahan persawahan dan perkebunan. Di antaranya sebagai berikut.

- a. Al-muzara'ah, yaitu pemilik tanah meminta kepada pihak kedua untuk mengelola tanahnya. Bibit pertanian menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemilik tanah. Pihak kedua (pengelola) mendapatkan jatah bagi hasil atas hasil pertanian atau perkebunan. Para ulama membolehkan sistem ini. Menurut sebagian ulama, sistem pencapaian nisabnya menjadi tergabung. Artinya, apabila

seluruh hasil panen mencapai nisab, berarti zakatnya wajib dikeluarkan. Hanya saja, masing-masing menzakati jatah yang menjadi hak masing-masing. Pihak pemilik tanah menzakati yang menjadi haknya, pengelola juga menzakati jatah panen yang menjadi haknya.

- b.** *Kira'ul ard* atau ijarah dengan pembayaran uang dan sejenisnya, yaitu pemilik tanah menyewakan ke pihak kedua dengan nilai  $x$  sampai pada tahun  $y$ . Hasil panen dari tanah yang disewa sepenuhnya menjadi hak penyewa. Untuk sistem ini, zakat hasil panen sepenuhnya menjadi kewajiban pengelola sawah. Sedangkan pihak pemilik tanah hanya menzakati uang sewa tanah yang ia terima. Para ulama memang berbeda pendapat tentang zakat hasil sewa properti. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakatnya adalah zakat pertanian. Sedangkan ulama yang lain berpandangan zakatnya adalah zakat emas dan perak tanpa menunggu haul.
- c.** *Kira'ul ard*, yaitu menyewakan tanah dengan pembayaran sebagian dari hasil tanah yang disewakan. Ilustrasinya, pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada pihak kedua, lalu pihak kedua mengelola tanah tersebut dengan ditanami padi. Pembayaran sewa tanah itu berupa bagi hasil panen antara pihak pemilik tanah dan pengelola.

Sebagian ulama membolehkan sistem semacam ini. Ulama kontemporer membolehkannya, tetapi ada juga sebagian mereka yang tidak membolehkan. Karena itu, menurut sebagian ulama, penghitungan zakatnya sama dengan penghitungan sistem muzara'ah di mana pencapaian nisabnya tergabung sehingga masing-masing pihak menzakati jatah mereka.

Kedua, Allah swt melarang penimbunan barang yang menjadi kebutuhan publik. Para ulama memiliki kriteria yang berbeda tentang penimbunan sehingga tidak semua penimbunan termasuk kriteria penimbunan yang terlarang. Di antara kriteria penimbunan yang terlarang adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan pokok.
2. Memperoleh barang dengan membeli.
3. Melakukan pembelian pada saat sulit.
4. Ada jangka waktu dalam menyimpan barang untuk menaikkan harga.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, seorang petani yang menanggihkan penjualan panennya untuk menunggu stabilitas harga tidak termasuk orang yang menimbun. *Wallahualam.*

## ZAKAT FITRAH

**Pertanyaan:** Bolehkah membayar zakat fitrah atau zakat yang lain dengan menggunakan uang? Apakah memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak harus dalam bentuk makanan pokok?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar ra, *“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sa’ kurma atau satu sa’ gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkan pelaksanaannya sebelum orang-orang keluar untuk salat”* (HR. Bukhari Muslim).

Lantas, bolehkah seseorang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat yang lainnya dengan uang? Ada tiga pendapat ulama menanggapi hal ini, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, dibolehkan membayar zakat fitrah dan yang lainnya menggunakan qimah (mata uang). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

*Kedua*, tidak dibolehkan membayar zakat dengan qimah (mata uang). Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.

*Ketiga*, dibolehkan membayar zakat dengan qimah (mata uang) bila terdapat masalah. Demikian pendapat Ibnu Taimiyyah dan salah satu riwayat Imam Ahmad dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah, jilid 25/82.

Menurut hemat kami, kemaslahatan membayar zakat dalam bentuk uang pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dimungkiri. Kebutuhan mustahik sangat beragam, tidak hanya bahan makanan pokok. Kadangkala memberikannya dengan bahan pokok justru merugikan penerima zakat. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan yang lain, ia harus menjual lagi harta zakat yang ia terima dengan harga di bawah standar.

Syekh Yusuf al-Qaradawi memberikan argumentasi yang cukup kuat mengapa Rasulullah saw pada waktu itu memerintahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Kala itu, tidak semua orang memiliki dinar atau dirham sehingga akses mereka terhadap bahan pokok lebih mudah. Oleh sebab itu, jika beliau saw memerintahkan zakat dalam bentuk uang, tentu akan membebani umat muslim. Berbeda halnya dengan kondisi dewasa ini, situasi telah berubah. Seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok. Dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang memang benar-benar memberikan mengandung masalah. *Wallahualam*.

## ZAKAT HARTA SUAMI ISTRI

**Pertanyaan:** Saya seorang istri yang bekerja. Saya berusaha untuk mengeluarkan zakat atas harta yang sama miliki. Di saat yang sama, saya dan suami memiliki harta bersama. Saya ingin menzakati harta kami itu. Sayangnya, suami saya tidak suka bila saya mengeluarkan zakat. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengeluarkan zakat fitrah. Intinya, ia tidak berkenan saya mengeluarkan zakat. Bagaimanakah solusinya?...

**Jawaban:** Jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki harta yang telah mencapai nisab dan tiba saatnya untuk mengeluarkan zakat, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Kewajiban zakat adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah swt. Seseorang yang belum menunaikan zakat atas hartanya berarti ia berutang kepada Allah swt. Dan utang tersebut tidak akan gugur sampai ia menunaikannya.

Terkait dengan persoalan Saudari, dalam Islam, harta suami dan istri terpisah. Kewajiban membayar zakat juga terpisah. Saudari hanya berkewajiban menzakati harta Saudari saja. Sementara untuk harta bersama, hukum asalnya dalam zakat dikeluarkan bersama-sama.

Akan tetapi, bila suami tidak berkenan, Saudari menzakati harta yang menjadi hak Saudari saja. Sedangkan harta suami adalah kewajiban suami untuk mengeluarkan zakatnya.

Pada dasarnya, seorang istri harus taat kepada suami. Akan tetapi, ketaatan ini tidak berlaku ketika kehendak suami bertentangan dengan perintah Allah swt. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq (Allah swt).

Apabila Saudari telah menzakati harta yang menjadi milik penuh Saudari, kewajiban Saudari telah gugur. Terkait dengan suami, maka sebagai istri Saudari berperan besar untuk terus berupaya menasihati dengan cara yang terbaik dan bijak. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan-Nya kepada Saudari dan keluarga. *Wallahualam.*

## PENGARUH UTANG TERHADAP ZAKAT

**Pertanyaan:** Apakah utang seseorang mengurangi kewajiban zakat, misalnya utang untuk membeli rumah atau utang untuk mengembangkan usaha?...

**Jawaban:** Ada pro dan kontra tentang pengaruh utang terhadap kewajiban zakat. Perbedaan ini muncul karena tidak ada teks Al-Quran maupun sunah yang membahasnya secara eksplisit. Kendati demikian, di tengah perbedaan tersebut para ulama sepakat bahwa utang tidak berpengaruh terhadap kewajiban zakat manakala kewajiban zakat sudah ada sebelum adanya utang. Berikut kami sampaikan pendapat ulama dalam hal ini.

*Pertama*, utang tidak mengurangi kewajiban zakat. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah, Zahiriyyah, dan salah satu riwayat Ahmad. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban utang menyatu dengan harta sehingga membayarnya merupakan tanggungan seseorang. Karena utang tidak terkait dengan harta yang wajib dizakati, maka utang tidak mengurangi kewajiban zakat. Jika seseorang memiliki utang dan menggunakan hartanya untuk membayar utang sebelum waktu zakat tiba, hal itu diperbolehkan.

*Kedua*, utang mengurangi kewajiban zakat harta tidak tampak (al-batinah) berupa emas, perak, dan sejenisnya. Sedangkan untuk zakat harta yang tampak (az-zahirah) seperti pertanian dan peternakan, utang tidak menjadi pengurang. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah. Hujah (dalil) mereka adalah atsar Usman bin Affan ra yang memerintahkan pembayaran utang sebelum mengeluarkan zakat. Untuk pertanian atau lainnya, mereka berhujah bahwa para sahabat yang menarik zakat tidak pernah menanyakan utang saat menarik zakat.

*Ketiga*, utang menjadi pengurang kewajiban zakat, baik harta yang tampak maupun tidak tampak bagi publik. Demikian pendapat sebagian dari ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyyah untuk zakat ternak. Hujah mereka adalah atsar Usman bin Affan ra dan atsar Abdullah bin Umar ra. Mereka juga berhujah bahwa kewajiban zakat berlaku bagi orang yang memiliki harta berlebih. Ketika ia menanggung utang, berarti ia tidak memiliki harta berlebih. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanabilah memberi catatan yang sangat penting, yaitu apabila seseorang memiliki beban utang tetapi ia masih memiliki properti di luar kebutuhan pokok yang sebanding dengan nilai utang itu, maka beban utang tersebut tidak menjadi pengurang kewajiban zakat.

Menurut hemat kami, jika seseorang berutang

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan ia juga tidak memiliki harta lain di luar kebutuhan pokok yang sebanding dengan nilai utangnya, beban utang itu menjadi pengurang kewajiban zakat. Apabila utang tersebut berjangka panjang atau berupa cicilan, utang yang jatuh tempo saja yang menjadi pengurang zakat. Sebaliknya, utang yang digunakan untuk membeli properti di luar kebutuhan pokok atau fasilitas di luar kebutuhan pokok guna memperbanyak kekayaan dan sejenisnya, maka utang tersebut tidak menjadi pengurang kewajiban zakat. *Wallahualam.*

## MENGHITUNG NISAB HARTA YANG BERBEDA-BEDA

**Pertanyaan:** Sudah beberapa kali saya membaca tulisan tentang zakat, baik melalui buku maupun internet. Yang dijelaskan selalu zakat pada masing-masing jenisnya, zakat emas, zakat profesi, dan lainnya. Padahal kita tahu bahwa secara umum seseorang memiliki lebih dari satu jenis harta atau penghasilan. Saya memiliki beberapa jenis harta berupa emas, tabungan, dan piutang yang sudah sampai 1 tahun. Jika masing-masing harta itu berdiri sendiri dalam penghitungan zakatnya, maka tidak sampai nisab zakat. Tetapi, jika penghitungan zakatnya digabung menjadi satu, syarat nisab dapat terpenuhi. Pertanyaan saya, sudah benarkah cara penghitungan zakat seperti ini?...

**Jawaban:** Dalam fikih zakat, ada beragam jenis harta wajib zakat. Masing-masing harta zakat memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ada sebagian zakat yang menjadikan haul sebagai syarat wajib, dan ada juga yang sebagian tidak mensyaratkan wajib haul. Demikian pula yang terkait dengan nisab masing-masing zakat.

Sehubungan dengan nisab, apabila beberapa harta wajib zakat itu sejenis, maka nisabnya tergabung

seperti emas, perak, tabungan, deposito, perniagaan, cek dan sejenisnya. Kalau seseorang memiliki emas tidak mencapai nisab, tabungan tidak mencapai nisab, perak tidak mencapai nisab, perniagaan tidak mencapai nisab, namun ketika semuanya digabungkan mencapai nisab, berarti harta tersebut telah mencapai nisab dan pemiliknya berkewajiban mengeluarkan zakat.

Demikian halnya dengan pertanian. Beras dan ketan nisabnya tergabung. Begitu pula pertanian sejenis dan masa tanam yang berdekatan, kendati tempatnya terpisah-pisah. Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab pertanian dalam satu musim tergabung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dua musim dapat tergabung untuk pencapaian nisab.

Haul suatu harta mulai dihitung dari semenjak mencapai nisab. Nisab terkait dengan parameter harta wajib pengeluaran zakat, sedangkan haul merupakan ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat. Satu harta yang telah mencapai nisab, ada kemungkinan masa haulnya berbeda-beda. Akibatnya, waktu mengeluarkan zakatnya pun dapat berbeda-beda. *Wallahualam.*

## BERZAKAT DENGAN MEMBEBAKAN UTANG

**Pertanyaan:** Ada orang berutang kepada saya sudah lama dan belum dapat dibayar. Dalam hal ini, bolehkah saya memberinya zakat lalu uang zakat itu ia gunakan untuk melunasi utangnya kepada saya?...

**Jawaban:** Para ulama berpendapat bahwa seseorang tidak diperkenankan menjadikan beban utang orang lain kepadanya sebagai zakat dengan cara membebaskan utang tersebut. Sebab, bila hal itu dilakukan, tidak ada unsur mengeluarkan zakat. Yang ada hanyalah membebaskan beban orang lain. Dengan demikian, tidak boleh seseorang menjadikan piutangnya yang ada pada orang lain sebagai zakat. Di sisi lain, tidak semua orang yang berutang berhak menerima zakat. *Wallahualam.*

## WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT

**Pertanyaan:** Benarkah zakat harta seharusnya dikeluarkan tahunan, dan bukan bulanan?...

**Jawaban:** Zakat harta mempunyai jenis yang beragam. Ada zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat simpanan (uang, perak, emas), zakat peternakan, zakat penghasilan, dan yang lainnya. Zakat penghasilan dikeluarkan bila telah mencapai nisab. Waktu mengeluarkan zakatnya pada saat menerima uang penghasilan tersebut. Jika penghasilan diterima per bulan, barulah zakat penghasilan dikeluarkan per bulan. Termasuk kategori zakat harta adalah zakat harta simpanan. Zakat harta simpanan atau perniagaan dikeluarkan sekali dalam setahun. Hal ini hanya berlaku bagi harta yang telah mencapai nisab 85 gram emas dan genap tersimpan satu tahun. Apabila ada sebagian dari harta penghasilan ditabung, maka ketika akhir tahun penambahan dari penghasilan tahun pertama tidak masuk dalam hitungan zakat. Sebab, harta tersebut telah dikeluarkan zakatnya pada saat menerima. Dengan demikian, tidak terjadi dua kali pembayaran zakat atas harta yang sama. Namun pada tahun berikutnya, harta tersebut sudah masuk dalam kategori harta simpanan yang masuk dalam penghitungan zakat harta

simpanan. Sebagai ilustrasi, Bapak Ahmad berprofesi sebagai karyawan dengan gaji Rp 5 juta. Penghasilan ini sudah mencapai nisab sehingga wajib mengeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan. Di saat yang sama, Bapak Ahmad memiliki tabungan Rp 70 juta. Pada tahun ini, Bapak Ahmad menambahkan Rp 10 juta pada tabungannya dari sisa pengeluaran kebutuhan. Tentu saja, Rp 10 juta tersebut merupakan harta yang sudah dizakati dari penghasilan saat menerimanya. Pada akhir tahun, Bapak Ahmad berkewajiban menzakati tabungannya yang berjumlah Rp 70 juta mengingat telah mencapai nisab. Pada tahun berikutnya, barulah tabungan yang Rp 10 juta tadi masuk dalam penghitungan kewajiban zakat harta simpanan. *Wallahualam.*

## MENCICIL ZAKAT

**Pertanyaan:** Saya mau bertanya, apakah zakat dapat dicicil dengan cara pemotongan gaji setiap bulan sampai kewajiban zakatnya terpenuhi?...

**Jawaban:** Menyicil pembayaran zakat ada ragamnya. Ada menyicil zakat yang kewajibannya jatuh pada akhir tahun dan ada pula menyicil pembayaran zakat yang telah lampau. Menyicil zakat yang belum jatuh temponya, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan. Misalnya, kita memiliki tabungan 200 juta. Sebagian orang, apabila kita keluarkan zakatnya sekaligus di akhir tahun, ia merasa berat. Maka, ia bisa menyicil zakatnya setiap bulan. ketika tiba akhir tahun, ia hanya membayar kekurangan nilai zakat yang harus ia bayarkan bila nilai zakat yang harus ia keluarkan lebih besar dari nilai akumulasi cicilan zakatnya. Apabila nilai cicilannya telah memenuhi nilai wajib zakatnya, di akhir tahun ia tidak harus mengeluarkan lagi. Tapi bila nilai cicilannya lebih daripada nilai zakat yang harus ia keluarkan, maka kelebihan yang telah ia bayarkan menjadi sedekah bagi dirinya. Para ulama membolehkan menyicil zakat bila muzaki (pemberi zakat) telah memiliki harta yang mencapai nisab. Hukum diperbolehkan menyicil zakat

bersandar pada hadis Abbas ra bahwa dirinya meminta izin kepada Rasulullah saw untuk memajukan pembayaran zakatnya. Beliau pun mengizinkannya untuk membayar zakat sebelum masanya tiba.

Berbeda halnya dengan menyicil zakat yang harus ditunaikan pada tahun-tahun silam. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya dengan segera. Bila orang tersebut mampu, ia segera membayarkan zakatnya sekaligus. Akan tetapi, bila tidak mampu membayarnya secara langsung, ia dapat menyicilnya. Sebagai ilustrasi, Bapak A pernah memiliki emas 100 gram dari Ramadan 1428 sampai Ramadan 1430. Sepanjang tahun itu, ia tidak pernah membayarkan zakat emasnya yang sudah mencapai nisab. Pada tahun 1431 H, emas itu habis ia belanjakan. Baru pada tahun 1432 H, Bapak A sadar bahwa selama ini ia tidak menzakati hartanya. Bila ia menzakatinya sekaligus, tentu akan mengakibatkan gunjangan ekonomi keluarga atau usahanya. Untuk kasus seperti ini, ia bisa menyicil zakatnya. *Wallahualam.*

## MEMBAYAR ZAKAT VIA ONLINE

**Pertanyaan:** Benarkah kalau membayar zakat harus ada ijab kabul (serah terima)? Dan bagaimanakah hukumnya bila membayar zakat via online atau transfer?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, ijab kabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab kabul juga tidak termasuk syarat keabsahan zakat. Sesungguhnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, utang piutang, gadai, dan sejenisnya.

Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat, dan penerima zakat. Seorang muzaki (pemberi zakat) haruslah orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Harta yang dizakati merupakan harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Sedangkan penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat.

Unsur penting lainnya, meski bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat hendaknya ada pernyataan zakat dan doa penerima zakat. Dalam kitab Fikih Zakat, Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki

tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Atas dasar ini, seseorang dapat menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Idealnya, seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Konfirmasi tersebut merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. *Wallahualam.*

## MENGHITUNG ZAKAT MAL

**Pertanyaan:** Bagaimanakah cara menghitung zakat mal? Dan unsur-unsur apa sajakah yang dihitung dalam zakat mal?...

**Jawaban:** Allah swt mewajibkan kita mengeluarkan zakat mal (zakat harta) apabila syarat wajibnya telah terpenuhi. Zakat mal terdiri atas berbagai macam dengan ketentuan yang berbeda-beda. Yang dianggap sebagai zakat mal adalah zakat emas, perak, dan sejenisnya, zakat pertanian dan perkebunan, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertambangan, dan zakat profesi. Istilah zakat mal identik dengan zakat harta kekayaan berupa tabungan, uang, perdagangan, maupun emas dan perak. Nisab zakat emas, perak, uang dan perdagangan senilai dengan 85 gram emas. Emas yang menjadi standar adalah emas murni. Nilai zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sebagai ilustrasi, Bapak A memiliki uang atau emas senilai Rp 100 juta. Nilai itu sesungguhnya telah mencapai nisab. Cara menghitung zakatnya, yaitu  $\text{Rp } 100 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp } 2,5 \text{ juta}$ . Pembayaran zakat mal seperti zakat perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan dilakukan setiap tahun sekali. Berbeda dengan zakat pertanian, pembayaran zakatnya setiap kali panen yang

sudah mencapai nisab sebanyak 653 kilogram beras. Adapun unsur-unsur yang perlu dihitung dalam zakat mal adalah jumlah uang yang dimiliki, emas atau perak, tabungan, surat berharga, piutang, dan bila ada aset yang diperjualbelikan. Keseluruhannya dijumlah menjadi satu nilai. Jika nilai keseluruhan mencapai 85 gram emas atau senilai dengannya, maka zakat 2,5% wajib ditunaikan. *Wallahualam.*

## HUKUM ZAKAT HASIL PENJUALAN TANAH

**Pertanyaan:** Ibu saya berusia 74 tahun dalam keadaan sakit. Beliau baru saja menjual salah satu rumahnya dengan penerimaan bersih hasil penjualan sejumlah Rp 400 juta. Rumah tersebut sudah beberapa tahun tidak digunakan dan juga tidak memberikan penghasilan bagi Ibu saya. Ibu saya mau membayar zakat atas penjualan rumah yang baru saja beliau jual. Sebenarnya tujuan menjual rumah itu untuk menutupi biaya pengobatan dan perawatan Ibu saya selama sakit dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-sehari.

Pertanyaan saya, bagaimanakah ketentuan pembayaran zakat atas penjualan rumah Ibu saya tersebut?...

**Jawaban:** Para ulama menamakan harta yang diperoleh melalui penjualan sesuatu, bukan dalam aktivitas bisnis termasuk harta mustafad. Contoh harta mustafad lainnya adalah hadiah, warisan, bonus, dan gaji.

Untuk harta mustafad dari penjualan sesuatu, bila harta tersebut mencapai nisab senilai 85 gram emas, berarti zakat 2,5% wajib dikeluarkan. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai waktu pembayaran zakatnya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harta mustafad dikeluarkan setelah menerima uang tersebut. Zakat ini dikeluarkan setelah dikurangi utang jatuh tempo atau kebutuhan darurat lainnya. Zakat tersebut juga dapat dikeluarkan tanpa mengurangi sama sekali terlebih dahulu. Syekh Yusuf al-Qaradawi, Ketua Persatuan Ulama International menguatkan pendapat ini berdasarkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam az-Zuhri.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat harta mustafad dikeluarkan setelah tersimpan genap satu tahun. Apabila ada pengurangan dalam satu tahun, pengurangan itu tidak masuk dalam hitungan zakat. Banyak ulama yang mengikuti pendapat ini. Mereka juga sepakat apabila seseorang telah memiliki harta yang mencapai nisab lalu mengeluarkan zakatnya sebelum haul tiba, hal itu diperbolehkan. Bahkan, sebagian ulama berpandangan bahwa yang demikian lebih afdal (utama) mengingat ada penyegeraan dalam menyampaikan hak-hak orang yang tidak mampu. Menurut hemat kami, Anda bisa langsung mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hasil penjualan rumah tersebut. Atau, Anda mengurangi terlebih dahulu beban biaya pengobatan Ibu Anda. Setelah itu, Anda keluarkan 2,5% dari sisa biaya pengobatan. Bila Anda mengikuti pendapat yang pertama, semua ulama sepakat bahwa hal demikian diperbolehkan. *Wallahualam.*

## HUKUM MEMBAYAR ZAKAT DENGAN WAKAF TUNAI

**Pertanyaan:** Bolehkah saya membayar zakat mal dalam bentuk donasi wakaf tunai?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, syariat zakat berbeda dengan syariat wakaf. Objek dan mekanismenya pun berbeda. Zakat dikeluarkan untuk menanggulangi kebutuhan darurat fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hukum zakat adalah wajib, sedangkan hukum wakaf sama dengan hukum sedekah. Oleh karena itu, tidak selayaknya menyalurkan dana zakat untuk donasi wakaf. Menurut hemat kami, Anda dapat menyalurkan zakat tersebut ke lembaga zakat sehingga zakat Anda dapat sampai kepada para penerima zakat. Adapun untuk donasi wakaf, Anda dapat menyalurkannya dari dana infak atau sedekah. *Wallahualam.*

## BERZAKAT MELEBIHI NILAI WAJIB ZAKAT

**Pertanyaan:** Saya ingin berzakat mal dari penghasilan bruto per bulan sebesar Rp 5.750.000,-. Pertanyaan saya, bolehkah zakat mal dihitung dari penghasilan bruto? Bolehkah peruntukan nilai zakat tersebut saya bagi menjadi dua, sebagian diberikan kepada adik kandung dan sebagian lagi diberikan kepada adik ipar yang kebetulan kondisi kehidupannya tidak layak? Dan bagaimanakah jika zakat yang saya berikan tersebut melebihi hitungan zakat yang seharusnya?...

**Jawaban:** Apabila Anda ingin mengeluarkan zakat dari hasil bruto, hal tersebut sangat diperbolehkan. Bahkan, mengeluarkan zakat secara bruto lebih mengedepankan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita mengikuti kaidah mazhab Syafi'i misalnya, maka pembayaran zakat harus dikeluarkan dari penghasilan bruto. Demikian dengan pandangan ulama Hanafiyah, mereka membolehkan penghitungan zakat penghasilan dari pendapatan bruto. Dengan demikian, jika Anda mengeluarkan zakat dari penghitungan bruto, tentu hal itu akan lebih memberikan maslahat bagi fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang

mampu.

Memberikan zakat kepada adik kandung atau adik ipar, selama mereka berstatus sebagai fakir miskin atau termasuk dalam kelompok orang yang berhak menerima zakat, maka kerabat Anda tersebut berhak sebagai penerima zakat. Begitupun sebaliknya. Sebagian ulama memberikan gambaran mengenai kategori fakir atau miskin. Orang dianggap fakir apabila penghasilannya 50% ke bawah dari kebutuhan layak atau wajar. Sementara orang yang penghasilannya tidak mencapai standar layak atau mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder secara wajar, maka termasuk kategori miskin.

Para ulama sepakat bahwa seseorang diperbolehkan memberikan zakatnya kepada kerabatnya. Hanya saja, sebagian besar ulama tidak membolehkan memberi zakat kepada orang tua ke atas dan kepada anak ke bawah.

Adapun pemberian zakat melebihi kewajiban, hal itu tidak menjadi masalah. Nilai lebih dari yang dikeluarkan dari nilai yang seharusnya, secara otomatis akan menjadi sedekah Anda. *Wallahualam.*

## MENGAPA HARUS BERZAKAT?

**Pertanyaan:** Saya ingin bertanya, kenapa setiap harta harus dikeluarkan zakatnya?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, tidak semua harta wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

Dari sisi maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), salah satu tujuan zakat adalah mencegah terjadinya penumpukan dan penimbunan harta pada sekelompok orang. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang harus terus bergerak. Ketika harta itu tidak mengalami pergerakan dan terjadi penimbunan, maka menyebabkan efek sosial yang besar. Emas atau uang tidak akan menggerakkan roda ekonomi selama keduanya disimpan oleh pemeliknya. Padahal fungsi utama emas atau uang sebagai alat tukar yang menjadikan harta terus bergerak dan tumbuh. Inilah salah satu tujuan syariat memberlakukan kewajiban zakat.

Banyak sekali hikmah dari kewajiban zakat. Di antaranya, zakat memberikan dampak netralisasi rasa cinta harta agar tidak berlebihan, pun ada nilai berbagi (giving) kepada fakir miskin. Selain ada harta wajib zakat, ada juga harta yang tidak wajib zakat. Harta yang tidak

wajib dizakati adalah harta yang tujuan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah, kendaraan, fasilitas penunjang kehidupan, dan sejenisnya. Selama harta itu berstatus sebagai penunjang kebutuhan pokok, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan begitu sebaliknya. *Wallahualam.*

## ZAKAT HARUS DIBAYARKAN SETIAP TAHUN

**Pertanyaan:** Apakah terhadap harta yang sama akan dikenakan zakat setiap tahun atau sekali saja? Misalnya, tahun ini saya memiliki tabungan 100 gram emas, maka yang harus saya zakatkan dari emas tersebut adalah 2,5 gram emas. Kemudian, tahun depan tabungan saya bertambah 100 gram emas lagi sehingga totalnya saya memiliki tabungan emas 200 gram. Berapakah kewajiban zakat emas saya tahun depan?...

**Jawaban:** Dalam zakat, ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun (berulang-ulang setiap tahun) dan ada harta yang zakatnya hanya sekali saja.

*Pertama*, harta yang berupa emas, perak, tabungan, perniagaan, saham, deposito, sukuk, dan sejenisnya wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Seseorang yang memiliki 100 gram emas dan kepemilikannya sudah genap satu tahun, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5% dari emas tersebut. Kalau tahun berikutnya harta itu bertambah menjadi 200 gram karena bisnis emas itu, maka zakatnya dikeluarkan secara bersamaan, yaitu 2,5% dari 200 gram. Akan tetapi, bila penambahan yang 100 gram tadi bukan dari bisnis emas tersebut, maka zakatnya 2,5% dari 200 gram dengan waktu pengeluaran yang berbeda

menurut masa haulnya masing-masing. Prinsipnya, harta yang sudah dizakati pada tahun lalu harus dikeluarkan zakatnya lagi di tahun berikutnya selama harta itu masih mencapai nisab.

*Kedua*, harta hasil pertanian hanya dikeluarkan sekali saja selama tidak berubah bentuk menjadi emas, perak atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Misalnya, seorang petani mendapatkan hasil panen satu ton besar. Otomatis ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya pada saat panen. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5% untuk pertanian yang pengairannya mengeluarkan biaya, dan 10% bila pengairan pertanian itu berasal dari air hujan atau sungai. Jika setelah mengeluarkan zakat pertaniannya petani itu menyimpan hasil pertaniannya dalam gudang sampai beberapa tahun, maka pada tahun berikutnya ia tidak berkewajiban menzakati hasil pertanian yang disimpan. Berbeda halnya jika petani itu menjual hasil pertaniannya dan menyimpannya dalam bentuk emas, maka ia berkewajiban menzakati lagi pada tahun yang akan datang selama mencapai nisab emas dan perak. Alhasil, zakat hasil pertanian dan perkebunan dibayarkan hanya sekali saat panen. Bila hasil pertanian itu disimpan dalam bentuk aslinya, kewajiban menzakati hasil pertanian itu lagi pada tahun yang akan datang menjadi gugur. *Wallahualam*.

## HUKUM MENGGUNAKAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

**Pertanyaan:** Saya ingin bertanya, bolehkah zakat disalurkan untuk pembangunan masjid?...

**Jawaban:** Allah swt berfirman, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”* (QS. 9: 60).

Para ulama berbeda pendapat perihal penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan penafsiran kata *“fi sabilillah”*.

Pendapat pertama melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sebab, menurut mereka, kata *“fi sabilillah”* berarti berperang di jalan Allah swt. Selain itu, kata *“innama”* pada awal ayat memiliki fungsi *hashr* dan *itsbat* (pembatasan cakupan dan penetapan) sehingga kata *“fi sabilillah”* tidak dapat ditafsirkan dengan semua bentuk kebaikan. Mereka juga berhujah bahwa makna suatu kalimat dalam Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kalimat

tersebut ketika ayat turun. Inilah pendapat sebagian besar ulama.

Pendapat kedua membolehkan penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Menurut mereka, kata *“fi sabilillah”* mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam ar-Razi dan Imam al-Kasani. Syekh Rasyid Rida dan Syekh Mahmud Syaltut justru menafsirkan kata *“fi sabilillah”* dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim.

Pendapat ketiga membolehkan penggunaan dana zakat untuk kepentingan masjid dalam kondisi darurat. Hukum asalnya penggunaan dana zakat untuk masjid tidak diperbolehkan. Tetapi, dapat diperbolehkan dengan catatan seperti tidak ada dana lain untuk membangun masjid selain dana zakat, belum ada masjid, kebutuhan fakir miskin terdekat telah terpenuhi, masjid difungsikan lebih luas, selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai wadah untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Ketentuan-ketentuan ini hanya dapat terpenuhi pada daerah-daerah terpencil dan miskin atau pada negara-negara yang muslimnya minoritas.

Menurut hemat kami, pendapat ketiga inilah yang memiliki landasan yang cukup kuat. Pendapat ini tidak mengeluarkan kata *“fi sabilillah”* dari makna berperang di jalan Allah atau memperjuangkan agama Allah. Syekh Yusuf al-Qaradawi menguatkan pendapat yang ketiga ini. *Wallahualam.*

## HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG YANG TIDAK SHALAT

**Pertanyaan:** Bolehkah zakat (dalam bentuk sembako) diberikan kepada fakir miskin seperti tukang becak dan buruh kasar yang tidak shalat dan tidak berpuasa?...

**Jawaban:** *Pertama*, ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberikan zakat dalam bentuk sembako. Untuk zakat fitrah, ulama sepakat membolehkan pemberian zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok. Selain makanan pokok, para ulama bersilang pendapat. Sebagian mereka melarangnya dan sebagian lagi justru membolehkannya. Adapun memberikan zakat mal dalam bentuk sembako, sebagian ulama melarang karena zakat mal harus sesuai dengan harta yang dikeluarkan zakatnya. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa zakat boleh dikeluarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dizakati manakala terdapat maslahat yang besar.

*Kedua*, ulama berbeda pendapat tentang memberikan zakat kepada orang yang tidak shalat atau tidak puasa sama sekali. Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan pandangan ulama terhadap orang yang meninggalkan shalat secara total, apakah masih berstatus muslim ataukah tidak? Sebagian ulama menghukumi orang

yang meninggalkan salat secara total sebagai orang yang keluar dari Islam. Karena itu, ia tidak berhak menerima zakat. Sebagian yang lain berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tanpa menentang kewajiban salat, ia masih berstatus sebagai seorang muslim. Karena itu, orang miskin yang seperti ini masih boleh menerima zakat.

*Ketiga*, pada dasarnya kita menilai seseorang berdasarkan pengakuan atau penampilan luarnya. Kalau seseorang mengaku sebagai muslim, maka kita menghukuminya sebagai seorang muslim. Syariat tidak membebankan kita untuk mencari-cari informasi apakah dirinya melakukan salat lima waktu atau tidak. Sebab, mencari-cari sesuatu yang tidak diperintahkan Allah swt merupakan tindakan takalluf (berlebihan).

*Keempat*, lebih baik bila kita memberikan zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan memiliki komitmen agama yang kuat. Membantu orang yang taat berarti membantu seseorang untuk taat kepada Allah swt. Meskipun demikian, seorang muslim yang taat maupun kurang taat, selama masih dalam status muslim, ia berhak menerima zakat jika pada dirinya telah terpenuhi kriteria mustahik zakat (golongan penerima zakat). *Wallahualam.*

## ZAKAT UNTUK ANAK YATIM

**Pertanyaan:** Apakah kewajiban membayar zakat fitrah masih dibebankan bila seseorang meninggal dunia pada bulan Ramadan? Dan apakah seorang cucu yang yatim piatu dapat menerima zakat sedang ia diasuh oleh kakek dan neneknya yang mampu?...

**Jawaban:** *Pertama*, seseorang yang meninggal dunia pada bulan puasa tidak wajib lagi mengeluarkan zakat fitrah. Menurut kebanyakan ulama, kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada seseorang ketika matahari tenggelam di akhir Ramadan, yaitu memasuki tanggal 1 Syawal. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa waktu pembayaran zakat fitrah yaitu ketika fajar 1 Syawal terbit. Tetapi, sebagian besar ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya tiba.

*Kedua*, apabila maksud dari pertanyaan di atas apakah anak yatim boleh menerima zakat dari orang lain, maka jawabannya adalah bahwa status sebagai anak yatim tidaklah menjamin dirinya sebagai orang yang berhak menerima zakat. Seorang anak yatim yang kebutuhan hidupnya telah tercukupi dan terpenuhi tidak berhak menerima zakat. Sebab, ketika kebutuhannya telah terpenuhi, berarti ia tidak termasuk dalam golongan

penerima zakat.

Jika kebutuhan dasar anak yatim itu belum terpenuhi atau tidak ada orang yang menanggung hidupnya secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia berhak menerima zakat. Ia berhak menerima zakat bukan karena statusnya sebagai yatim, melainkan karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasar hidup. Itulah sebabnya ia termasuk kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat.

Dalam Islam, kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah ketika ia tiada. Maka, jika anak yatim diasuh kakeknya yang mampu, ia termasuk dalam kategori mampu atau kebutuhan dasarnya telah tercukupi. Karena itu, ia tidak berhak menerima zakat. Anak yatim yang tidak berhak menerima zakat bukan berarti kita membiarkannya begitu saja, melainkan ia dapat diberikan sedekah, santunan, dan kasih sayang.

*Ketiga*, seandainya yang dimaksud dengan pertanyaan kedua itu apakah anak yatim boleh menerima zakat dari kakek yang merawatnya, jawabannya adalah, sebagian besar ulama tidak membolehkan seseorang memberikan zakat kepada anak ke bawah (cucu hingga cicit). Begitu pula seseorang tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada orang tua ke atas (kakek atau nenek ke atas).

Cucu yang yatim menjadi tanggungan kakek dan

neneknya sehingga seorang kakek atau nenek tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Kakek dan nenek justru berkewajiban menafkahi cucunya yang yatim. Jadi, bila ia memberikan zakatnya kepada cucunya yang yatim, itu sama artinya ia tidak berzakat. *Wallahualam.*

## DANA ZAKAT UNTUK IMAM DAN TAKMIR MASJID

**Pertanyaan:** Apakah marbot masjid, ustaz, atau imam masjid berhak menerima zakat dari golongan fi sabilillah?...

**Jawaban:** Para ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang termasuk dalam kelompok fi sabilillah yang disinyalir dalam Surah at-Taubah ayat 60 perihal orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pendapat pertama yang merupakan pendapat sebagian besar ulama mengatakan bahwa kata fi sabilillah pada ayat di atas adalah jihad di jalan Allah swt. Artinya, salah satu penerima zakat adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dan segala keperluan yang terkait dengan perang tersebut.

Pendapat kedua mewakili pendapat sebagian ulama kontemporer. Mereka mengatakan bahwa fi sabilillah pada ayat tersebut berarti jihad dalam arti memperjuangkan agama Allah. Jihad dimaksud dapat berarti jihad dengan fisik, jihad dengan lisan, dan jihad dengan tangan. Para ulama mensyaratkan orang-orang yang berjihad dalam pengertian ini adalah orang yang secara sadar mewakafkan dirinya dalam jihad sehingga tidak dapat bekerja untuk keperluan yang lain. Kalau ia

memiliki pekerjaan lain atau mendapatkan gaji dari pihak tertentu, maka ia tidak berhak menerima zakat.

Pendapat ketiga merupakan pendapat Imam ar-Razi yang menyatakan bahwa *fi sabilillah* berarti segala bentuk kebaikan.

Pendapat keempat dikemukakan oleh Syekh Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut. Keduanya mengatakan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua bentuk kemaslahatan umum dan bukan bersifat pribadi.

Hemat kami, pendapat yang kedua adalah pendapat yang cukup kuat. Kata *fi sabilillah* tidak bisa ditafsirkan secara luas dengan pengertian segala bentuk kebaikan secara umum atau kebaikan yang terkait dengan kemaslahatan umum. Sebab, ayat di atas dimulai dengan kata “*innama*” yang artinya hanyalah. Dalam bahasa Arab, kata *innama* memiliki fungsi pembatasan dan penetapan. Dalam hal ini, para ulama tafsir memiliki kaidah tafsir yang mengatakan bahwa tafsir suatu ayat atau kata dalam Al-Quran harus sesuai dengan pengertian ayat atau kata tersebut saat ayat atau kata itu turun.

Dengan demikian, bila kata *fi sabilillah* diartikan seluruh dimensi kebaikan, sama halnya menghilangkan fungsi kata *innama* pada ayat di atas. Itulah sebabnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengartikan “*fi sabilillah*” dengan jihad dalam segala dimensinya seperti jihad fisik, tangan, lisan, dan tulisan. Syaratnya,

orang berjihad yang berhak menerima zakat adalah orang yang melakukannya secara totalitas. Seluruh waktu yang ia miliki digunakan untuk memperjuangkan agama Allah sehingga ia tidak bisa bekerja pada bidang usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bila kita mengacu pada kaidah ini, imam masjid, takmir, ustaz sebagaimana pada umumnya tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat dalam kelompok *fi sabilillah*. Imam masjid dan takmir masjid mungkin mendapatkan zakat bila ia termasuk dalam kategori miskin atau tidak mampu. *Wallahualam.*

## DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA

**Pertanyaan:** Saya mempunyai karyawan dan berniat menggunakan uang zakat sebagai dana bantuan beasiswa bagi karyawan saya. Apakah hal demikian diperbolehkan dalam hukum zakat?...

**Jawaban:** Pada masa Rasulullah saw tidak ada pemberian beasiswa untuk belajar yang bersumber dari dana zakat. Pada Surah at-Taubah ayat 60, Allah swt juga tidak menyebutkan pemberian beasiswa sebagai salah satu bagian distribusi zakat. Ketiadaan penyebutan beasiswa bukan berarti zakat tidak boleh didistribusikan untuk beasiswa. Justru, hal ini menunjukkan bahwa zakat untuk beasiswa merupakan permasalahan kontemporer. Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

- a. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i (ilmu keislaman). Syarat ini ditegaskan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi dan fatwa ulama Saudi Arabia
- b. Penerima beasiswa adalah anak-anak tidak mampu atau orang miskin guna meningkatkan taraf hidup mereka mengingat kebutuhan pendidikan

- merupakan kebutuhan dasar manusia. Syekh Yusuf al-Qaradawi mensyaratkan anak-anak orang miskin itu memiliki potensi. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat bagian fakir miskin atau *fi sabilillah*.
- c. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan sejenisnya dengan syarat penerimanya merupakan kader umat Islam dari lembaga dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat bagian *fi sabilillah*.

Tiga hal di atas memberikan gambaran bahwa bila karyawan tersebut adalah aktivis dakwah atau bekerja pada lembaga dakwah yang seluruh aktivitasnya tercurah demi kepentingan dakwah, maka ia dapat menerima beasiswa. Namun, bila ia bekerja pada institusi bisnis dan beasiswa itu untuk meningkatkan kariernya serta manfaatnya kembali kepada institusi bisnis tersebut, menurut hemat saya, ia tidak dapat menerima beasiswa dari dana zakat. Sebab, bagaimana memosisikan karyawan tersebut sebagai orang yang berada dalam kelompok *fi sabilillah*. Alhasil, para ulama membolehkan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa melalui dua hal, yaitu fakir miskin dan *fi sabilillah*. *Wallahualam*.

## MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA KERABAT

**Pertanyaan:** Jika ada anggota keluarga kesusahan dan membutuhkan bantuan karena penghasilan yang pas-pasan bahkan kadang kurang, apakah ia dapat diberikan zakat atau sedekah dari saya?...

**Jawaban:** Dalam Surah al-Baqarah ayat 215, Allah swt berfirman, *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.’ Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”*

Ayat di atas menegaskan bahwa kerabat kita merupakan orang-orang yang memiliki hak atas bantuan kita. Apabila di antara kerabat atau famili kita ada yang membutuhkan bantuan, diri kita adalah orang pertama yang berkewajiban membantunya. Apakah mereka berhak menerima zakat dan sedekah ataukah mereka berhak menerima nafkah dari kita?

*Pertama, zakat.* Untuk kerabat yang benar-benar miskin dan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, maka kerabat tersebut berhak menerima

zakat. Tidak semua kerabat boleh menerima zakat. Orang tua ke atas dan anak ke bawah tidak berhak menerima zakat. Artinya, kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada anak kita, atau cucu kita. Demikian pula kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua hingga kakek dan nenek kita. Apabila ada di antara mereka yang tidak mampu, kita berkewajiban menafkahi mereka. Untuk memberikan zakat kepada kerabat, kita perlu berhati-hati. Sebab, jika kita memberikan zakat kepada kerabat yang sebenarnya tidak termasuk mustahik, maka kewajiban zakat kita tidak gugur. Para ulama menggambarkan bahwa orang yang berhak menerima zakat yaitu bila kebutuhan dasarnya sebesar Rp 1 juta, sedang penghasilannya hanya sebesar Rp 800 ribu. Ia dikategorikan kelompok miskin disebabkan tidak ada orang yang menanggung nafkah hidupnya. Namun, kalau ada orang berpenghasilan Rp 800 ribu tetapi ada orang yang menanggung nafkah hidupnya secara penuh, maka ia tidak berhak menerima zakat.

*Kedua, sedekah.* Untuk sedekah atau infak, kita boleh memberikan kepada siapa pun. Keutamaan sedekah dapat dilihat dari berbagai aspek. Sedekah lebih afdal diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sedekah juga lebih afdal diberikan kepada orang terdekat. Sedekah dapat juga lebih afdal dilihat dari sisi waktu. Jadi, keafdalan sedekah bisa dilihat dari berbagai sisi. Karena itu, jika ada kerabat yang membutuhkan

sedekah, selayaknya diri kita menjadi orang pertama yang mengulurkan bantuan kepadanya.

*Ketiga, nafkah.* Seseorang berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ayah berkewajiban menafkahi anaknya. Suami berkewajiban menafkahi istrinya. Dan seorang kerabat memiliki kewajiban menafkahi kerabatnya saat ia dalam kondisi tidak mampu dan tidak ada orang terdekat yang menafkahnya. *Wallahualam.*

## KRITERIA GARIM YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

**Pertanyaan:** Bagaimanakah kriteria orang yang termasuk kategori “garim” dalam masalah zakat? Tampaknya golongan ini sering luput dari perhatian BAZ maupun LAZIS!...

**Jawaban:** Garim artinya orang yang terlilit utang. Imam Abu Hanifah memberikan gambaran bahwa garim adalah orang yang menanggung utang dan ia tidak memiliki harta lebih untuk membayar utang. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad membagi garim atau orang yang terlilit utang ke dalam dua kategori. Pertama, orang yang berutang untuk maslahat dirinya. Kedua, orang yang berutang untuk maslahat publik.

Untuk kategori pertama, kriterianya adalah seseorang yang berutang untuk menafkahi kebutuhan pokok hidupnya dan ia tidak memiliki harta untuk membayar utang tersebut. Walaupun ia memiliki harta, harta itu hanyalah cukup untuk menopang kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, apabila seseorang terlilit utang, namun ia memiliki aset harta yang lebih dari kebutuhan pokok seperti tanah selain untuk rumah, rumah kedua, properti, kendaraan di luar kebutuhan

pokok, maka ia tidak termasuk golongan garim. Garim berhak menerima zakat karena kedudukannya sama dengan fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daruratnya.

Menurut Mujahid, garim adalah orang yang hartanya hanyut terbawa banjir bandang, orang yang hartanya terbakar, dan orang yang tidak memiliki harta lantas berutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka tidak semua orang yang sedang menanggung utang termasuk kategori garim yang berhak menerima zakat. Seseorang yang terlilit utang dapat menerima zakat bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Membutuhkan harta untuk membayar utangnya. Kalau seorang garim masih memiliki harta untuk membayar utangnya meskipun berupa properti, maka ia tidak berhak menerima zakat.
2. Latar belakang berutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah.
3. Utang telah jatuh tempo.

Adapun garim kategori kedua adalah orang yang berutang untuk kemaslahatan publik atau umat. Misalnya, seseorang berutang untuk membangun lembaga pendidikan dengan tujuan sosial nonprofit, membangun asrama yatim piatu, dan lain-lain. Menurut ulama, garim

kategori pertama termasuk orang yang berhak menerima zakat dengan syarat tidak memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok untuk membayar utang. Dalam hal ini, Syekh Yusuf al-Qaradawi mendukungnya. *Wallahualam.*

## ZAKAT UNTUK OPERASIONAL PENDIDIKAN

**Pertanyaan:** Saya memiliki PAUD (pendidikan anak usia dini). Dari SPP murid, penghasilan PAUD hanya cukup untuk memberikan honor guru sebanyak 3 orang yang semuanya berstatus menikah dan sudah memiliki anak. Rata-rata honor tiap guru sekitar Rp 80.000 – Rp 100.000 per bulan selama 20 hari kerja. Melihat kondisi ini, adik saya ingin menitipkan zakat penghasilannya setiap bulan di PAUD saya untuk menambah penghasilan guru dan membantu biaya operasional PAUD. Bolehkah adik saya melakukan hal tersebut?...

**Jawaban:** Secara umum, pendistribusian zakat untuk sekolah merupakan persoalan kontemporer. Pada zaman Rasulullah saw tidak ada sekolah semacam PAUD dan sejenisnya yang menerima zakat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan lembaga pendidikan sebagai penerima zakat. Meskipun demikian, tidak semua persoalan yang tidak ada pada masa Rasulullah saw tidak ada hukumnya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang penyaluran dana zakat untuk lembaga pendidikan. Latar belakangnya disebabkan perbedaan dalam menafsirkan kata “*fi sabilillah*” yang terdapat pada Surah at-Taubah ayat 60.

*Pertama*, sebagian besar ulama mengatakan bahwa arti “*fi sabilillah*” ialah jihad atau perjuangan untuk membela agama Allah di medan pertempuran. Atas dasar ini, mereka tidak memperkenankan penggunaan dana zakat untuk lembaga pendidikan.

*Kedua*, “*fi sabilillah*” mencakup semua dimensi kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Imam ar-Razi. Tetapi, menurut sebagian besar ulama, pendapat ar-Razi lemah dikarenakan fungsi kata “*innama*” yang menunjukkan pembatasan ruang lingkup pada awal ayat akan hilang kalau kata “*fi sabilillah*” diartikan meluas. Dalam hal ini, Rasyid Rida menguatkan cakupan *fi sabilillah* juga untuk semua unsur kepentingan umum atau orang yang mengurus kepentingan umum seperti lembaga pendidikan, jembatan, dan pengajar.

Hemat kami, guru PAUD dapat menerima zakat dari hak fakir miskin bukan karena berprofesi sebagai guru, melainkan penghasilan yang disebutkan tadi membuat mereka layak menerima zakat. Dengan catatan, guru tersebut tidak memiliki usaha lain atau sumber penghasilan lain yang menjadikan dirinya berkecukupan, atau tidak ada pihak lain yang menjamin kebutuhannya.

Adapun untuk lembaga PAUD, jika PAUD tersebut khusus diperuntukkan kepada fakir miskin dan muslim, ia boleh menerima dana zakat. Namun, bila PAUD tersebut untuk seluruh masyarakat, sebaiknya membantunya dari

dana sedekah, bukan zakat. Insya Allah, dengan cara ini kita dapat menghindari perselisihan pendapat. *Wallahualam.*

## ZAKAT UNTUK KERABAT YANG TIDAK MAMPU

**Pertanyaan:** Apakah zakat 2,5% dari penghasilan kita dapat disalurkan kepada keluarga terdekat yang kurang mampu? Dan apakah penyaluran seperti ini dianggap zakat atau hanya dapat disebut hadiah atau pemberian saja?...

**Jawaban:** Allah swt telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Surah at-Taubah ayat 60. Lalu bagaimana dengan kerabat dan famili yang tidak mampu atau miskin? Para ulama membagi kerabat atau famili menjadi dua kelompok.

*Pertama*, kerabat yang tidak bisa menerima zakat. Kerabat ini adalah kerabat yang menjadi asal usul dan keturunan pemberi zakat. Seorang muzaki tidak boleh memberikan zakat dirinya kepada ayah dan ibunya atau orang-orang yang ada di atas mereka. Di saat yang sama, ia tidak boleh juga memberikan zakat dirinya kepada anak dan keturunan di bawahnya. Mereka tidak bisa menerima zakat karena ada kewajiban saling menafkahi.

*Kedua*, kerabat yang berhak menerima zakat. Kerabat selain yang termasuk golongan pertama di atas berhak menerima zakat apabila mereka miskin atau fakir.

Bahkan, mereka lebih berhak dengan syarat harus benar-benar orang yang miskin atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar serta tidak termasuk orang yang mampu dan bisa bekerja. Kalau ia dapat bekerja tetapi belum juga mencukupi, ia masih berhak menerima zakat. *Wallahualam.*

## APAKAH MEREKA PENERIMA ZAKAT?

**Pertanyaan:** Saya ingin bertanya tentang golongan penerima zakat yang menjadi target penyaluran zakat. Termasuk dalam golongan apakah mereka seperti (1) para penderita kusta, (2) murid-murid putus sekolah yang tetap ingin lanjut sekolah, (3) orang-orang yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, (4) para cacat fisik atau mental yang tidak terpelihara dan kekurangan, (5) petugas pelayanan masyarakat mandiri yang tidak bernaung dalam institusi apa pun yang berkekurangan? Dan siapa sajakah yang termasuk dalam golongan mu'alaf, budak, musafir, fi sabilillah untuk konteks masa kini?...

**Jawaban:** *Pertama*, para penderita kusta, murid putus sekolah, orang yang sulit mendapat akses kesehatan, orang cacat fisik, dan petugas pelayanan masyarakat yang tidak mampu termasuk kategori miskin. Mereka masuk dalam kelompok miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Begitu juga dengan petugas pelayanan masyarakat, kalau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga termasuk golongan miskin.

Pada zaman Rasulullah saw, orang yang memiliki

40 dirham atau sekitar Rp 2.400.000,- (dengan asumsi per dirham Rp 60.000,-) tidak berhak menerima zakat. Tentu saja, hal ini bukanlah ukuran pasti. Setiap tempat atau wilayah memiliki beban yang berbeda-beda. Hal ini dapat disandarkan pada UMR (upah minimum regional) wilayah setempat. Seseorang yang penghasilannya mencapai UMR dengan tanggungan biasa, maka baginya tidak berhak menerima zakat.

*Kedua*, mualaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Orang yang keislamannya sudah lebih dari tiga bulan dan imannya sudah kuat tidak masuk dalam kategori mualaf lagi. Untuk saat ini, bagian mualaf dapat didistribusikan kepada lembaga yang memberikan bimbingan keislaman kepada orang-orang yang baru masuk Islam.

Yang dimaksud *ibnu sabil* dalam mustahik zakat adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tujuannya bukan untuk maksiat. Misalnya, pelajar yang pergi ke luar kota dan kehabisan bekal, orang dalam perjalanan yang hartanya dicopet sehingga tidak ada bekal untuk pulang dan sejenisnya.

Adapun *fi sabilillah* dalam konteks kekinian dapat diberikan kepada negara-negara muslim yang masih terjajah seperti Palestina. Sebagian ulama membolehkan bagian zakat *fi sabilillah* diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang menjadi kader umat Islam. Sebagian

ulama membatasi beasiswa zakat hanya diberikan kepada pelajar ilmu agama saja.

Mengenai budak, saat ini sudah tidak ada lagi. Aplikasinya, sebagian ulama membolehkan dana zakat untuk menebus umat muslim yang ditawan oleh musuh. Misalnya, menebus orang Palestina atau orang muslim yang ditawan pihak Israel dan sejenisnya. Dengan catatan, penahanan tersebut bukan karena tindak kriminal. *Wallahualam.*

## DANA ZAKAT UNTUK OPERASIONAL MASJID

**Pertanyaan:** Saya DKM pada sebuah masjid. Pada Ramadan tahun lalu kami sampaikan pengumuman kepada jamaah bahwa masjid kami menerima infak, sedekah, dan zakat mal. Peruntukan zakat mal disampaikan untuk operasional masjid seperti biaya transportasi para ustaz yang menjadi narasumber dalam pengajian, biaya setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 1 juta. Dari situ, DKM telah menerima puluhan juta dari zakat mal. Di tengah jalan, kami sadar dan muncul keraguan mengenai tindakan kami menggunakan 100% zakat mal untuk biaya transportasi para ustaz, dalam hal ini dibenarkan atau tidak? Selama ini, kami beranggapan bahwa para ustaz masuk golongan fi sabilillah, meskipun menurut kami kondisi para ustaz tergolong mampu, apalagi ada yang bermobil. Kalau zakat mal kami berikan kepada mustahik lainnya berarti kami menyalahi amanah jamaah, padahal di lingkungan kami masih sangat banyak golongan fakir miskin!...

**Jawaban:** Dalam Surah at-Taubah ayat 60, Allah swt menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Di permulaan ayat dimulai dengan kata “innama” yang memiliki makna pembatasan ruang lingkup. Hal ini

memberikan gambaran bahwa penerima zakat adalah orang-orang tertentu saja. Sebagian besar ulama, imam empat mazhab berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah jihad atau berperang di jalan Allah. Para ulama juga sepakat dengan kaidah yang menyatakan bahwa makna suatu kata atau kalimat dalam Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan pemahaman atas kata atau kalimat tersebut saat turun. Oleh karena itu, mereka tidak membolehkan menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid atau operasional masjid, terutama karena masih banyak fakir miskin yang membutuhkan santunan. Pendapat yang diunggulkan menyatakan ketidakbolehan menggunakan dana zakat untuk operasional atau pembangunan masjid. Meskipun ada ulama seperti Imam ar-Razi yang berpendapat makna *fi sabilillah* dapat diartikan seluruh dimensi kebaikan, tetapi bila dicermati, penafsiran ar-Razi berseberangan dengan maksud pembatasan ruang lingkup makna pada ayat dan tujuan utama zakat. *Wallahualam.*

## BERSEDEKAH AGAR DOA DIKABULKAN

**Pertanyaan:** Saya ingin bersedekah dengan tujuan agar niat dan hajat saya kepada Allah swt segera terkabul, bagaimanakah tata caranya? Seandainya saya hendak menjual tanah seharga Rp 600 juta, maka sedekah 2,5% langsung dari harga yang diinginkan atau ada hal yang lainnya?...

**Jawaban:** Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang memiliki keinginan, kemudian ia beramal saleh seperti sedekah, membaca Al-Quran, silaturahmi, dan amal saleh lainnya serta berdoa agar keinginan itu tercapai, maka hal itu diperbolehkan. Para ulama menyebutnya dengan istilah tawassul dengan amal saleh. Ada tiga jenis tawassul yang disepakati oleh para ulama, yaitu: (1)tawassul dengan asma'ul husna dan sifat-sifat Allah, (2)tawassul dengan amal saleh, (3)tawassul dengan orang saleh yang masih hidup (meminta doa orang saleh yang masih hidup). Jadi, apabila Anda memiliki keinginan lalu Anda bersedekah dengan niat agar keinginan tersebut tercapai, hal ini termasuk amal saleh yang dianjurkan. Tata caranya, Anda cukup berinfak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. Setelah itu, Anda memohon kepada-Nya agar keinginan Anda tercapai.

Adapun mengenai sedekah dari penjualan tanah, apabila niat Anda adalah sedekah, maka tidak ada aturan bakunya. Jumlah dan orang-orang yang menjadi penerima sedekah tersebut tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun, akan lebih afdal bila diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau dari kalangan terdekat yang membutuhkan.

Apabila niat Anda adalah sedekah, tentu tidak akan menggugurkan kewajiban zakat atas harta yang Anda dapatkan dari penjualan tersebut dengan syarat sudah memenuhi ketentuan zakat. Sebaiknya Anda berniat untuk menzakati harta yang Anda peroleh dari penjualan tersebut. Para ulama menamakan harta yang diperoleh melalui penjualan dengan istilah harta *mustafad*. Sebagian ulama berpandangan bahwa zakat harta *mustafad* dikeluarkan saat menerima harta tersebut dan telah mencapai nisab. Ulama yang lain berpandangan bahwa zakat harta *mustafad* dikeluarkan ketika mencapai nisab dan genap satu tahun. Meskipun demikian, mereka membolehkan mengeluarkan zakatnya saat menerima berdasarkan kaidah memajukan zakat sebelum waktunya tiba.

Jika yang akan Anda keluarkan itu adalah zakat, tentu mengikuti ketentuan zakat. Nilai zakatnya adalah 2,5% dari nilai penjualan. Zakat tersebut disalurkan kepada delapan kelompok penerima zakat sebagaimana

yang disebutkan dalam Surah at-Taubah ayat 60. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muaf (orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan budak, garim (orang yang terlilit utang karena kebutuhan), fi sabilillah (berperang di jalan Allah, termasuk di dalamnya menurut konteks kekinian adalah pembebasan negara muslim yang masih terjajah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Anda juga dapat menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. *Wallahualam.*

## INFAK DARI HASIL JUDI

**Pertanyaan:** Bagaimana hukumnya jika berinfak atau menyedekahkan harta yang didapat dengan cara yang tidak halal seperti hasil taruhan bola? Saya beranggapan bahwa hasil uang haram bila digunakan untuk membeli barang tidak menjadi masalah. Setahu saya, uang haram tidak boleh digunakan untuk membeli makanan karena akan menjadi dosa dan darah yang mengalir akan diteruskan ke anak kita. Bagaimana dengan anggapan saya ini? Kalau uang haram itu diinfakkan, apakah saya mendapat keberkahan atau tetap berdosa?...

**Jawaban:** Allah swt berfirman, *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* (QS. 2: 188).

Para ahli tafsir mengatakan bahwa kata memakan yang ada pada ayat di atas merupakan gambaran fenomena umum. Artinya, motivasi sebagian besar orang dalam memiliki harta demi memenuhi kebutuhan dirinya terhadap makanan. Penggunaan kata “memakan” pada

ayat di atas bukan bertujuan membatasi keharaman pada memakan saja, melainkan keharaman terhadap harta yang diperoleh dengan cara tidak benar mencakup seluruh jenis pemanfaatan. Seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, baik itu judi, korupsi, maupun mencuri hukumnya haram memanfaatkan harta tersebut.

Para ulama membagi sesuatu yang diharamkan menjadi dua kategori. Pertama, haram secara zat seperti daging babi, daging anjing, bangkai, darah, dan sejenisnya. Kedua, haram secara hukum. Bisa jadi sesuatu itu halal secara zat tetapi cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat, maka mengonsumsinya menjadi haram pula. Sebagai contoh, buah-buahan hasil curian, uang hasil korupsi, uang hasil judi, dan lain-lain. Allah swt mengharamkan kedua jenis harta di atas.

*Abu Mas'ud al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang menerima bayaran jual-beli anjing, bayaran zina, dan bayaran praktik perdukunan (sihir) (HR. Bukhari Muslim). Hadis ini bisa menjadi landasan keharaman suatu harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.*

Lalu, bolehkah kita menggunakan harta tersebut untuk infak? Allah swt berfirman, *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari*

*apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS. 2: 267).*

Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan sedekah dari hasil korupsi (gulul)”* (HR. an-Nasa’i).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, Allah swt tidak menerima sedekah harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar. Dia hanya akan menerima sedekah harta yang berasal dari sumber yang halal.

Bagaimana solusi atas harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar? Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar banyak ragamnya. Apabila seseorang memperoleh harta dengan cara menzalimi dan mengambil hak orang lain, maka ia harus mengembalikannya. Misalnya, harta yang diperoleh melalui mencuri, mencopet, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Orang tersebut berdosa atas perbuatannya, tetapi di sisi lain, ia berkewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang berhak. Sedangkan bila harta itu diperoleh dengan cara menzalimi orang lain secara umum (bukan spesifik) sehingga sulit untuk mencari orangnya,

ia dapat mendistribusikan harta yang diperoleh dengan cara tidak benar itu kepada wilayah kemaslahatan umum. Misalnya, ia dapat menggunakannya untuk pembangunan jalan, jembatan atau fasilitas umum lainnya. Dalam hal ini, jangan mendistribusikannya untuk pembangunan masjid.

Apakah seseorang mendapat pahala dari sedekah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar?

Apabila seseorang mendapatkan harta haram dengan usahanya, ia berdosa dengan usahanya itu. Jika ia infakkan harta itu, ia tidak akan mendapat pahala atas infak tersebut. Namun, kalau diinfakkan karena ia tidak mau memakan harta haram dan karena pertobatan, maka ia memperoleh pahala atas niat baiknya.

Berbeda halnya dengan seseorang yang mendapatkan harta haram bukan karena usaha dirinya atau ia mendapatkannya karena suatu aturan dan kebutuhan darurat. Misalnya, seseorang memperoleh bunga dari tabungannya yang ia tidak bisa melepaskan diri darinya. Padahal, ia menabung bukan untuk mendapatkan bunga. Bunga itu tetap haram baginya. Kalau bunga tersebut diinfakkan, ia tidak akan memperoleh pahala atas infak itu. Ia bisa mendapat pahala dari niat salehnya untuk melepaskan diri dari harta haram yang datang bukan atas kemauan dirinya. *Wallahualam.*

## WAKAF

**Pertanyaan:** Bagaimanakah sifat donasi wakaf, apakah pada saat saya sedang memiliki kelebihan dana saja baru saya wakaf atau bagaimana? Apakah perbandingan zakat profesi dengan wakaf? Sepengetahuan saya, zakat harus didahulukan. Tetapi, saya mendengar hadis bahwa salah satu amal yang akan dihitung kelak pada saat hari perhitungan Allah swt adalah harta yang diwakafkan. Benarkah pemahaman saya ini?...

**Jawaban:** Sesungguhnya wakaf termasuk kategori sedekah. Tetapi ada beberapa ketentuan yang membedakan antara sedekah secara umum dan wakaf. Rasulullah saw pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab ra mengenai tanah Khaibar yang menjadi hak Umar, “Dirimu dapat memegang hak atas tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya.” Jika seseorang mewakafkan hartanya, berarti ia menghentikan kuasa dirinya untuk memanfaatkan harta tersebut dan menyerahkannya untuk Allah swt. Ini artinya, harta tersebut diserahkan untuk kepentingan bersama. Dalam wakaf tidak ada ketentuan minimal harta wakaf. Harta yang diwakafkan adalah harta yang dapat digunakan berkali-kali atau tidak sekali pakai. Untuk konteks modern saat ini, wakaf dapat

dilakukan dengan donasi tunai. Para ulama membolehkan wakaf dengan metode semacam ini. Secara syarak, wakaf tunai tidak memiliki batasan minimal dan maksimal. Bila ada batasan minimal, biasanya hal itu terkait dengan manajemen, bukan terkait dengan keabsahan wakaf. Misalnya, wakaf tunai dengan nilai minimal Rp 50 ribu, nilai ini sama dengan tanah 1 meter.

Adapun perbedaan zakat penghasilan dengan wakaf adalah, zakat adalah beban kewajiban yang inheren dengan harta tertentu ketika harta tersebut memenuhi kriteria, sedangkan wakaf adalah memberikan hak guna atas suatu harta kepada umat muslim. Zakat hukumnya wajib, sedangkan wakaf hukumnya sunah. Jadi, sesuatu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunah. Mendahulukan zakat bukan berarti mengurangi kedudukan wakaf yang sangat tinggi dalam Islam. Untuk amal yang dihisab pada hari Kiamat, semua amal manusia akan dihisab Allah swt. Salah satu hadis Rasulullah saw menyebutkan bahwa Allah swt akan mempertanyakan hamba-hamba-Nya tentang harta, dari mana didapat, dan ke mana dibelanjakan. *Wallahualam.*

## PAHALA WAKAF

**Pertanyaan:** Apakah pahala atas benda wakaf akan hilang atau terus mengalir kepada orang yang wakaf meskipun benda wakaf itu telah hancur, hilang, dan tidak berfungsi lagi?...

**Jawaban:** Wakaf merupakan salah satu sedekah jariah. Pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih berfungsi. Jika harta wakaf hilang, bukan berarti pahalanya terputus. Bisa jadi pahala langsung dari wakaf tersebut terputus, tetapi manfaat dari wakaf tersebut bisa mengalirkan pahala yang terus-menerus. Sebagai ilustrasi, seseorang mewakafkan dananya untuk pembangunan masjid ataupun sekolah.

Lalu di masjid atau sekolah tersebut terdapat anak-anak yang belajar agama. Amal anak-anak yang belajar itu akan terus mengalirkan pahala bagi orang yang mewakafkan tempat bagi mereka belajar. Bisa jadi masjidnya sudah tiada, namun orang yang belajar di masjid yang pernah diwakafkan itu akan terus beramal dan mengamalkan ilmunya.

Dengan demikian, insya Allah, pahalanya terus mengalir. Semakin besar manfaat harta yang diwakafkan oleh seseorang, maka pahala yang akan mengalir juga

kian besar. Yang terpenting bagi kita adalah beramal sebanyak mungkin melalui berbagai pintu yang ada dan memungkinkan bagi kita melakukannya. Insya Allah, selama kita tulus, Allah tidak akan menyia-siakan amal kita. Dia sangat menyayangi hamba-Nya yang beramal saleh. Dan tidak sulit bagi-Nya untuk memberikan pahala yang Dia kehendaki. *Wallahualam.*

## ANTARA ZAKAT WARISAN DAN TEMUAN HARTA KARUN

**Pertanyaan:** Dalil manakah yang dapat dijadikan hujah untuk mempertemukan titik persamaan antara harta warisan dan harta temuan (rikaz)? Jika antara keduanya ternyata ada kesamaan, mungkinkah kadar zakat warisan dan harta temuan sama-sama 20%?...

**Jawaban:** Pada dasarnya, para ulama kontemporer tidak ada yang menyamakan kedudukan harta warisan dengan barang temuan yang terpendam atau rikaz. Para ulama memasukkan harta warisan dalam kategori harta mustafad atau harta yang datang tiba-tiba. Sedangkan rikaz adalah harta temuan yang terpendam.

Jika ada sebagian kalangan yang mengkiaskan (analogi) harta warisan dengan rikaz, menurut hemat kami kuranglah tepat. Memang, ada sebagian kalangan di Indonesia yang menganalogikan hadiah ataupun warisan dengan rikaz berdasarkan kesamaan bahwa keduanya diperoleh tanpa ada kerja keras. Sayangnya, perolehan tanpa kerja itu tidak dapat dijadikan ilat karena bukan sifat yang tetap atau menyatu dengan harta.

Kalau kita merujuk pada kajian ulama kontemporer tentang zakat harta warisan seperti DR. Wahbah az-Zuhaili

dan DR. Yusuf al-Qaradawi serta ulama ternama lainnya, mereka semua berpendapat bahwa zakat harta warisan adalah 2,5% dan bukan 20%. Tetapi, ada perbedaan pendapat tentang waktu mengeluarkan zakatnya. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat dikeluarkan pada saat menerima warisan secara langsung tanpa menunggu genap satu tahun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat zakat digabungkan dengan zakat harta yang lainnya tanpa membuat haul baru. Artinya, seseorang mengeluarkan zakat atas warisan bersamaan dengan waktu orang tersebut biasa mengeluarkan zakat harta. Sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa harta itu membentuk haul baru.

Sebagian ulama mengkiaskan barang tambang seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara dan sejenisnya dengan rikaz atau barang terpendam. Persamaan sifat yang menghasilkan hukum ('ilat) padanya karena sama-sama merupakan barang terpendam. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang berpendapat zakat barang tambang adalah 20%. Namun, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat zakatnya sama dengan zakat harta, yaitu 2,5%. *Wallahualam.*



## REKENING ZAKAT

Bank Muamalat Indonesia 301.001.5515  
BNI Syariah 444.444.555.0  
Bank Negara Indonesia 000.530.2291  
BCA Syariah 008.000.800.1  
BII (Syariah) 2700.000.003  
Permata Syariah 097.100.1992  
BRI Syariah 1000.782.919  
Bank Syariah Mandiri 7.000.489.535  
BCA 237.301.8881  
Mandiri 101.00.98300.997  
Bank Mega 01.001.00.11.55555.0  
CIMB NIAGA Syariah 502.01.00025.00.2  
Bank Rakyat Indonesia 0382.010000.12300  
Bank Syariah Bukopin 888.8888.102

---

## REKENING INFAK / SEDEKAH

Bank Muamalat Indonesia 304.007.1777  
BNI Syariah 009.153.9002  
BNI 000.529.9527  
Danamon Syariah 005.8333.295  
Permata Syariah 097.100.5505  
BRI Syariah 1000.782.927

**Bank Syariah Mandiri 7.000.488.768**  
**BCA 237.301.9992**  
**Mandiri 101.00.81050.633**  
**CIMB NIAGA Syariah 502-01.00026.00.8**  
**Bank Rakyat Indonesia 0382.01.0000.13306**

---

## **REKENING WAKAF**

**Bank Muamalat Indonesia 304.003.1667**  
**BNI Syariah 009.153.8995**  
**Danamon Syariah 005.8337.981**  
**BII Syariah 2.700.001.382**  
**Bank Syariah Mandiri 7.000.493.133**  
**BCA 237.304.8887**  
**Mandiri 101.000662.6699**

---

## **REKENING CAHAYA PERADABAN**

**Bank Muamalat Indonesia 340.0000.483**  
**BNI Syariah 0253.709.289**  
**Mandiri 103.00.5577.5577**

## **REKENING INDONESIA BERDAYA**

**BNI 023.962.3117**  
**BCA 237.300.4723**  
**Mandiri 101.000.6626.681**  
**Mandiri 101.000.5968.266**

---

## **REKENING GENERASI CEMERLANG**

**BNI Syariah 0253.710.921**  
**BCA 237.304.5560**  
**Mandiri 101.000.656.4049**

---

## **REKENING INDONESIA SEHAT**

**Bank Syariah Mandiri 7.000.523.757**  
**Mandiri 101.00.05555.469**  
**BCA 237.304.5454**  
**BNI Syariah 1111.5555.64**  
**BCA 075.302.3337**  
**Mandiri 101.000.6626.673**  
**Danamon Syariah 005.833.3295**

## **REKENING SEMESTA HIJAU**

**Bank Muamalat Indonesia 303.003.3426**  
**Mandiri 101.000.6812.851**

---

## **REKENING DUNIA ISLAM**

**Bank Muamalat Indonesia 340.0000.482**  
**BCA 237.787.878.3**

---

## **REKENING BENCANA INDONESIA**

**Mandiri 101.000.6475.733**  
**BCA 237.304.7171**

---

## **REKENING BENCANA DUNIA**

**Bank Syariah Mandiri 7.030.579.946**

## **REKENING DOMPET ANAK YATIM**

**BCA 237.311.1180**

## REKENING AMAZING MUSLIMAH

BCA 237.300.6343

---

## REKENING DOMPET AMERIKA

BCA 237.334.5555

---

## REKENING DOLLAR

Mandiri 101.00.04491.922

(Swift Code: BMRIDJA)

Bank Syariah Mandiri 7.000.524.292

(Swift Code: BSMDIDJA)

---

## REKENING EURO

ANZ Panin Bank 413.732.08.00001

(Swift Code: ANZBIDJX)



**Head Office:**

Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C 28-29,  
Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
Tlp. 021 - 741 6040 | Fax. 021 - 741 6070



[www.dompetchuafa.org](http://www.dompetchuafa.org)